



UNIVERSITAS INDONESIA

**TRANSAKSI PERTUKARAN MATA UANG ASING (*SHARF*)
DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
(STUDI DI BANK SYARIAH MANDIRI)**

TESIS

**NOVILIA TJHIAYADI, S.H.
0806427543**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010**

**PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS INDONESIA**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TRANSAKSI PERTUKARAN MATA UANG ASING (*SHARF*)
DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
(STUDI DI BANK SYARIAH MANDIRI)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**NOVILIA TJHIAYADI, S.H.
0806427543**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Novilia Tjhiyadi, S.H.

NPM : 0806427543

Tanda Tangan :



Tanggal : 19 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Novilia Tjhiyadi, S.H.

NPM : 0806427543

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Transaksi Pertukaran Mata Uang Asing (*Sharf*) Dalam Perbankan Syariah di Indonesia (Studi di Bank Syariah Mandiri)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bapak Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn (.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Program Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan penguji pada sidang tesis;
- (2) Bapak H. Aad Rusyad Nurdin S.H., M.Kn, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (3) Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., selaku penguji pada sidang tesis;
- (4) Para dosen yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada saya selama menjalankan perkuliahan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (5) Seluruh staf sekretariat Program Magister Kenotariatan, staf perpustakaan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (6) Bapak Ahmad Badawi, selaku Kepala Bagian Treasury Divisi Treasury and International Banking Bank Syariah Mandiri, yang telah membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan tesis ini;
- (7) Papa Bong Khie Tjung dan Mama Hetty Mardiana yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan moral dan material sehingga saya dapat menjadi anak yang berguna dan meraih cita-cita yang diimpikan;

- (8) Thaiku Bong Ngit Djin, Kakak Bobby Tjhiyadi, Betty Chandra, Engelina Lim dan Adik Regina Friskila yang selalu mendoakan, membagikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan;
- (9) Seluruh teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia khususnya angkatan 2008 yang tidak dapat disebutkan satu per satu;
- (10) Para rekan kerja Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (IMMK FHUI) periode 2009 yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk bersama-sama menjalani masa kepengurusan baik dalam suka maupun duka;
- (11) Para sahabat GLOBAL 70, BE-I Crew, UNPAR FC dan Wiana Wulandari, S.H., walaupun jauh di mata tetapi dekat di hati, yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan kuliah di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 19 Juni 2010

Penulis

Novilia Tjhiyadi, S.H.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novilia Tjhiyadi, S.H.

NPM : 0806427543

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Transaksi Pertukaran Mata Uang Asing (*Sharf*) Dalam Perbankan Syariah di Indonesia (Studi di Bank Syariah Mandiri)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 19 Juni 2010

Yang menyatakan



(Novilia Tjhiyadi, S.H.)

ABSTRAK

Nama : Novilia Tjhiayadi
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Transaksi Pertukaran Mata Uang Asing (*Sharf*) Dalam Perbankan Syariah di Indonesia (Studi di Bank Syariah Mandiri)

Tesis ini membahas pelaksanaan transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) yang dilakukan dalam perbankan syariah di Indonesia berdasarkan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) serta peranan bank syariah dalam transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pelaksanaan transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) dalam perbankan syariah di Indonesia harus terbebas dari unsur *riba*, *masyir*, dan *gharar*; harus ada *ijab-qabul*; dilakukan secara tunai (*bai' naqd*); tidak boleh memberikan syarat; dan objek mata uang yang dipertukarkan harus sudah ada. Bank syariah termasuk didalamnya Bank Syariah Mandiri memiliki peranan yang berarti dalam transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*), yang diimplementasikan melalui produk jasa penukaran uang yang disediakan oleh bank tersebut, baik itu penukaran secara tunai ataupun melalui transfer.

Kata kunci:
Mata Uang Asing, *Sharf*, Bank Syariah

ABSTRACT

Name : Novilia Tjhiayadi
Study Program: Master Program of Notary
Title : Foreign Exchange Currencies Transaction (*Sharf*) in
Indonesian Sharia Banking (Study at Bank Syariah Mandiri)

This thesis contains a research output and conclusion of foreign exchange currencies transactions (*sharf*) in Indonesian sharia banking based on sharia principles, related official regulations, fatwa of Indonesian Nationwide Sharia Council (DSN) No. 28/DSN-MUI/III/2002 about Foreign Exchange (*Al-Sharf*) and role of sharia bank itself in those transactions where is uses qualitative approach and descriptive design to analyze all aspects of implementation. Those foreign exchange transactions in Indonesian sharia banking must be fulfill any implementation prerequisites such as physically available, free of *riba*, *masyir*, *gharar* and any added conditions, there is an *ijab-qabul* and must in form of cash transaction (*bai' naqd*). Conclusion of this research explains that Indonesian sharia banking, where including Bank Syariah Mandiri plays an important role in foreign exchange currencies transactions (*Sharf*) by provided foreign exchange service as their products, either in form of cash or by transfer.

Keywords:
Foreign Currencies, *Sharf*, Sharia Bank

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	9
1.3. Metode Penelitian	9
1.4. Sistematika Penulisan	11
2. TRANSAKSI PERTUKARAN MATA UANG ASING (<i>SHARF</i>) DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA	12
2.1. Uang, Nilai Tukar dan Sistem Nilai Tukar	12
2.1.1 Uang	12
2.1.2 Nilai Tukar.....	19
2.1.3 Sistem Nilai Tukar	25
2.2. Transaksi Pertukaran Mata Uang Asing	30
2.2.1 Transaksi pertukaran Mata Uang Asing Berdasarkan Prinsip Syariah (<i>Sharf</i>)	31
2.2.2 Implementasi Transaksi Pertukaran Mata Uang Asing (<i>Sharf</i>) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia	37
2.3. Peranan Bank Syariah Dalam Transaksi Pertukaran Mata Uang Asing	42
2.3.1 Peranan Bank Syariah Dalam Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)	42
2.3.2 Peranan Bank Syariah Dalam Transaksi Pertukaran Mata Uang Asing (<i>Sharf</i>)	47
2.4. Perbedaan Transaksi Pertukaran mata uang Asing (<i>Sharf</i>) Pada Bank Syariah Dengan Bank Konvensional	59
3. Penutup	61
3.1. Kesimpulan	61
3.2. Saran	63
DAFTAR REFERENSI	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar Skema <i>Sharf</i>	42
---------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Penetapan Nilai Kurs Masa Berlaku : 19 April 2010 - 25 April 2010	20
Tabel 2.2.	Volume Transaksi PUAS Statistik Perbankan Syariah (<i>Islamic Banking Statistics</i>), January 2010	47



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).
- Lampiran 2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian dari Bank Syariah Mandiri.
- Lampiran 4. Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Treasury Divisi Treasury dan Perbankan Internasional Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Thamrin.
- Lampiran 5. Kurs Valuta Asing BSM tanggal 1 Maret 2010.
- Lampiran 6. Faksimili Transmision (Lembar Konfirmasi).
- Lampiran 7. Blotter Transaksi Valuta Asing Harian - DTI.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan sistem keuangan pada umumnya di dunia internasional maupun khususnya di negara Indonesia semakin meningkat pesat dan luas dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal ini terlihat jelas dalam sistem keuangan itu sendiri, yaitu dengan semakin bertambahnya variasi instrumen keuangan yang beredar didalamnya. Di Indonesia perkembangan instrumen-instrumen ini seiringan dengan perkembangan dari lembaga-lembaga keuangan itu sendiri, yakni dalam hal mulai adanya berbagai lembaga keuangan bank maupun non bank, seperti lembaga perbankan, lembaga sekuritas, dan lembaga asuransi. Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan yang berbasis pada ajaran agama Islam yang lazimnya disebut sebagai lembaga keuangan syariah pun mulai bertumbuh dan berkembang dengan pesat, yang secara khusus dalam bidang perbankan syariah. Hal itupun kemudian diikuti oleh perkembangan lembaga-lembaga keuangan non bank syariah yang lainnya, seperti asuransi syariah dan pasar modal syariah.

Sistem keuangan dan perbankan syariah merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi syariah, di mana tujuannya adalah memberlakukan sistem nilai dan etika yang diajarkan dalam agama Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Oleh karena dasar etika inilah, maka keuangan dan perbankan syariah bagi kebanyakan umat Muslim adalah bukan sekadar sistem transaksi komersial. Persepsi Islam yang terdapat dalam transaksi finansial itu dipandang oleh umat Muslim sebagai kewajiban agama. Kemampuan lembaga keuangan dan perbankan syariah menarik para pelaku jasa dengan sukses bukan hanya tergantung pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut secara sungguh-sungguh memperhatikan batas-batas yang digariskan oleh ajaran agama Islam.

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.¹ Bank syariah atau biasa disebut Bank Islam di negara lain, memberikan jasa-jasa yang berlandaskan konsep transaksi keuangan yang sangat modern dan sangat maju. Di samping itu, hubungan antara bank sebagai pemberi jasa keuangan dan nasabahnya juga berlandaskan konsep keadilan yang memperhatikan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan kedua belah pihak, baik pihak bank maupun pihak nasabah. Menurut Solihin Hasan, seorang pejabat pada bank Islam di Jeddah, kegiatan usaha perbankan Islam meliputi semua kegiatan perbankan konvensional, kecuali pinjaman dengan bunga. Bank Islam menerima simpanan dan memberi pinjaman, tetapi tidak menerima dan membayar bunga. Pada intinya pula menurut Mohammad Ariff dari University of Malaya, bahwa perbankan Islam dapat memberikan jasa-jasa lebih daripada yang dapat diberikan oleh bank konvensional.² Dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, bank syariah dapat pula didefinisikan sebagai sebuah lembaga intermediasi yang mengalirkan investasi publik secara optimal; maksudnya dengan kewajiban zakat dan pelarangan riba, yang bersifat produktif dengan adanya pelarangan judi serta dijalankan sesuai dengan nilai, etika, moral dan prinsip Islam.³

Perkembangan bank-bank syariah di negara-negara Islam memberikan pengaruh bagi Indonesia. Pertama kalinya bank syariah di Indonesia telah diakui secara hukum positif pada tahun 1992 yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun demikian, keberadaan bank syariah pada masa tersebut belumlah mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional karena hanya dikategorikan sebagai "bank dengan sistem bagi hasil", tanpa adanya rincian yang lebih lanjut mengenai landasan hukum syariah serta jenis-jenis usahanya yang diperbolehkan.⁴ Bank syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia, didirikan dengan Akta Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia tertanggal 1

¹Ascarya (a) dan Diana Yumanita, *Bank Syariah : Gambaran Umum*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), hlm. 1.

²Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 3.

³Ascarya (a), *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 26.

November 1991 dan mulai beroperasi semenjak tanggal 1 Mei 1992.⁵

Perkembangannya menjadi semakin pesat semenjak tahun 1998 yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menegaskan bahwa sistem perbankan syariah ditempatkan sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 kemudian diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu tentang Bank Umum, Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal yang sangat penting dari peraturan baru itu adalah bahwa bank umum dan bank-bank perkreditan rakyat konvensional dapat menjalankan transaksi perbankan Syariah melalui pembukaan kantor-kantor cabang Syariah, atau mengkonversikan kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang Syariah.⁶ Dengan demikian, kedua peraturan itu menjadi landasan dan dasar hukum yang kuat bagi pendirian dan perkembangan bank syariah di Indonesia serta perkembangan perbankan syariah pun menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat pesat. Selain itu, juga memberikan kesempatan yang luas bagi investor untuk mendirikan bank syariah baru, maupun bagi bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah dan dapat beroperasi secara berdampingan.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak berhenti hanya sampai di situ saja. Pada tahun 1999, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditegaskan mengenai tugas pokok Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah salah satunya yaitu mengatur dan mengawasi bank, termasuk bank umum dan bank perkreditan rakyat syariah. Dari tugas pokok tersebut dapat dilihat bahwa secara jelas Bank Indonesia diamanatkan atau diwajibkan oleh Pemerintah untuk mengembangkan bank syariah dengan menyusun ketentuan dan menyiapkan infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik bank syariah. Hal

⁵ *Ibid*, hlm. 25.

⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cetakan ke-4, Edisi Revisi, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 8.

tersebut dibuktikan dengan hadirnya Bank Syariah Mandiri merupakan bank milik pemerintah Indonesia yang pertama melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural, Bank Syariah Mandiri berasal dari Bank Susila Bakti, sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri, yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah secara penuh.⁷ Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT Bank Susila Bakti dan Manajemen PT Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT Bank Mandiri (Persero).⁸

Seiring dengan perkembangannya yang terus meningkat pesat, pada saat ini perbankan syariah telah memiliki regulasi tersendiri pada tingkat undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya semakin pesat lagi.

Prinsip syariah yang dimaksudkan dalam lembaga keuangan dan perbankan syariah di Indonesia adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan dan perbankan yang didasarkan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah serta berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Adapun prinsip-prinsip dasar perbankan syariah yang merupakan aturan-aturan dan norma-norma Islam dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu :

1. Bebas "MAGHRIB", yaitu :
 - a. Bebas dari kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi) seperti perjudian (*masyir*);
 - b. Bebas dari hal-hal ketidakpastian dan meragukan (*gharar*);
 - c. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*);
 - d. Bebas dari bunga (*riba*);
 - e. Larangan dan penegasan untuk mengindari semua yang *haram*.
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada

⁷ Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 26.

perolehan keuntungan yang sah menurut syariah.

3. Menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.⁹

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan kegiatan yang dilakukan perbankan konvensional. Produk-produk perbankan syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk perbankan konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada perbankan syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut. Secara garis besar kegiatan usaha (produk-produk) bank syariah dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghimpunan dana yang menggunakan prinsip *wadi'ah* (titipan), *qardh* (pinjaman), *ijarah* (sewa) maupun *mudharabah mutlaqah* atau *mudharabah muqayadah* (bagi hasil);
2. Penyaluran dana atau pembiayaan yang menggunakan prinsip *mudharabah* dan *musharakah* (bagi hasil), *salam* dan *istishna* (jual-beli), *ijarah* dan *ijarah wa Iqtina* (sewa), *qardh* (pinjaman);
3. Jasa perbankan yang terbagi lagi menjadi:
 - a. Jasa keuangan seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn*, *sharf*, dan *ujr*;
 - b. Jasa nonkeuangan seperti *wadi'ah yad Amanah* (titipan);
 - c. Jasa keagenan seperti *mudharabah* dan *muqayyadah* (bagi hasil);
4. Kegiatan sosial yang menggunakan prinsip syariah dalam akadnya seperti *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan).¹⁰

Selanjutnya dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur lebih jelas lagi mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah, baik itu dalam bentuk bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah maupun unit usaha syariah, yaitu:

- a. menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan atau bentuk lainnya, dan bentuk investasi berupa Tabungan, Deposito

⁸ <http://syariahmandiri.co.id/banksyariahmandiri/sejarah.php>, diunduh 07 Januari 2010.

⁹ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 36-40.

¹⁰ Ascarya (b), *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 39.

- atau bentuk lainnya berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- b. menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - c. menyalurkan pembiayaan untuk transaksi jual-beli dengan berbagai akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - d. menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - e. menyalurkan pembiayaan penyewaan kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - f. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - g. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah;
 - h. membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 - i. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga berdasarkan suatu akad yang sesuai dengan prinsip syariah;
 - j. melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan akad yang berdasarkan prinsip syariah;
 - k. melakukan fungsi Wali Amanat berdasarkan akad *wakalah*;
 - l. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah;
 - m. menyediakan tempat penyimpanan barang dan surat berharga, memindahkan uang, dan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan;
 - n. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;

- o. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- p. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip berdasarkan prinsip syariah;
- q. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
- r. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- s. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- t. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.¹¹

Dengan memperhatikan berbagai kegiatan usaha yang dilakukan perbankan syariah dalam mengembangkan usahanya dan agar dapat terus diterima oleh masyarakat, dapat diambil dan dijadikan permasalahan yang kemudian dapat ditinjau secara yuridis adalah mengenai transaksi pertukaran mata uang asing atau kegiatan valuta asing (*sharf*). Taqiyudin an-Nabhani menyatakan bahwa jual beli mata uang asing merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang menurutnya mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembelian mata uang dengan mata uang yang serupa seperti pertukaran uang kertas dinar baru Irak dengan dinar lama.
2. Pertukaran mata uang dengan mata uang asing seperti pertukaran dolar dengan pound Mesir
3. Pembelian barang dengan uang tertentu serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing seperti membeli pesawat dengan dolar, serta pertukaran dolar dengan dinar Irak dalam suatu kesepakatan.
4. Penjualan barang dengan mata uang, misalnya dolar Amerika dengan dolar

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, LN No. 94

Australia.

5. Penjualan promes (*promissory note*), surat perjanjian untuk membayar sejumlah uang dengan mata uang tertentu.
6. Penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu.¹²

Masing-masing kegiatan yang telah disebutkan di atas merupakan dua macam bentuk aktivitas, yaitu aktivitas jual beli dan aktivitas pertukaran. Sehingga untuk masing-masing aktivitas tersebut bisa diberlakukan hukum jual beli dan pertukaran serta hukum-hukum adanya perbedaan transaksi. Penjualan mata uang dengan mata uang yang serupa atau penjualan mata uang dengan mata uang asing dalam Islam dikenal sebagai aktivitas *sharf*.

Permasalahan transaksi pertukaran mata uang asing atau kegiatan valuta asing (*sharf*) telah menjadi sangat populer, umum dan hampir dilakukan serta diterima sebagai suatu transaksi yang dipraktekkan di seluruh dunia. Sistem ekonomi suatu negara mengalami kemajuan karena antara lain berhubungan dengan transaksi pertukaran mata uang asing atau kegiatan valuta asing (*sharf*). Oleh karena adanya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 menyebabkan nilai mata uang Indonesia menjadi tidak stabil, seperti perbandingan nilai mata uang Indonesia dengan nilai mata uang dollar, yang memiliki nilai perbandingan yang cukup besar, bahwa dari pertukaran tersebut terdapat nilai lebih yang cukup signifikan, yang akan menimbulkan konsep riba. Kemudian dengan terjadinya krisis ekonomi global pada akhir tahun 2008 juga menyebabkan nilai mata uang Indonesia mengalami ketidakstabilan terhadap nilai mata uang yang lainnya dalam hal ini masihkah berlaku pertukaran mata uang yang berdasarkan prinsip Syariah.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan secara singkat tersebut, penulis tertarik untuk menelitinya dalam sebuah tesis dengan judul :

“TRANSAKSI PERTUKARAN MATA UANG ASING (*SHARF*) DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Studi di Bank Syariah Mandiri)”.

Tahun 2008, TLN No. 4867, Ps. 19 -21.

¹²Asmuni M. Thaher, “Jual Beli Valuta Asing (*Al-Sharf*)”, <http://msi-ujj.net/baca.asp?katagori=rubrik&menu=ekonomi&baca=artikel&id=65>, diunduh 07 Januari 2010.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya, penulis mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) dalam perbankan syariah di Indonesia?
2. Apakah transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

1.3. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis-normatif yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain, yang berkaitan dengan permasalahan.¹³ Data yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur kepustakaan.

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

1. Studi kepustakaan atau studi dokumen.
 - a. Bahan hukum primer (*primary sources*), yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, instrumen-instrumen hukum nasional maupun internasional dan seterusnya, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia No. 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank dan lampiran, Peraturan Bank Indonesia No. 7/37/PBI/2005 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 12.

¹⁴Sri Mamudji, *Et al, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 30.

Neto Bank Umum, berikut peraturan pelaksanaannya, dengan tujuan memperoleh ketentuan yuridis tentang masalah-masalah yang akan dibahas.

- b. Bahan hukum sekunder (*secondary sources*) yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya.¹⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku tentang perbankan dan perbankan syariah, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*), makalah, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan skripsi.
 - c. Bahan hukum tersier (*tertiary sources*) yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus mengenai istilah-istilah umum dan istilah-istilah hukum dan ensiklopedia sebagai penunjang untuk mendapatkan data mengenai masalah yang akan dibahas.
2. Wawancara adalah salah satu dari alat pengumpulan data yang menggali secara mendalam dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau data guna mendukung serta memperoleh pengetahuan tentang topik yang akan dibahas.¹⁷ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan informan yaitu pihak yang terlibat dalam pertukaran mata uang asing dalam perbankan syariah yaitu Kepala Bagian Treasury dari Divisi Treasury dan Perbankan Internasional Bank Syariah Mandiri di Kantor Pusat Jalan MH. Thamrin.

Setelah data terkumpul dengan baik, data sekunder dan data primer kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹⁸ Selanjutnya penelitian yang

¹⁵ *Ibid*, hlm. 31.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 45.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 50-53.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 67.

dilakukan penulis bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan keadaan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.¹⁹

1.4. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab-bab selanjutnya yang menjelaskan hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah pokok. Bab ini dibagi menjadi empat sub bab. Pertama mengenai latar belakang masalah yang menjadi pendorong bagi penulis untuk membahasnya, Kedua mengenai pokok permasalahan. Ketiga mengenai metode penelitian. Keempat mengenai sistematika penulisan yang berisi pembabakan tesis secara menyeluruh mengenai isi tesis ini.

BAB 2 TRANSAKSI PERTUKARAN MATA UANG ASING (*SHARF*) DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Pada bab ini dibahas mengenai pengertian-pengertian dasar dari istilah dalam transaksi pertukaran mata uang asing, pelaksanaan transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) dalam perbankan syariah di Indonesia yang seharusnya berdasarkan prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan mengenai transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) yang berlaku di Indonesia serta peranan bank syariah dalam transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) tersebut.

BAB 3 PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

¹⁹ *Ibid*, hlm.4.

BAB 2

TRANSAKSI PERTUKARAN MATA UANG ASING (*SHARF*) DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

2.1. Uang, Nilai Tukar dan Sistem Nilai Tukar

Dalam membahas mengenai pertukaran mata uang asing, khususnya dalam bidang perbankan syariah, ada beberapa istilah yang perlu untuk diketahui. Oleh karena itu, penulis terlebih dahulu menjelaskan definisi dan pengertian yang mencakup didalamnya mengenai uang, nilai tukar, dan sistem nilai tukar.

2.1.1. Uang

Setiap kegiatan yang dijalankan oleh lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan konvensional maupun syariah tidak dapat dilepaskan dari uang. Uang telah lama digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan penggerak utama dalam perkembangan ekonomi. Pada mulanya uang diciptakan sebagai alat tukar dalam sistem perdagangan dunia. Seiring dengan berkembangnya sistem perdagangan dalam perekonomian, fungsi uang pun semakin berkembang, uang bukan lagi hanya sebagai alat tukar saja, namun juga memiliki fungsi-fungsi lainnya yang lebih luas.

Uang didefinisikan dalam bahasan yang berbeda-beda tetapi memiliki unsur kesamaan didalamnya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.²⁰ Menurut Kasmir, uang didefinisikan dalam arti luas sebagai sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.²¹ Definisi uang yang diberikan oleh Veithzal Rivai adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain; dapat digunakan untuk menilai benda lain atau sebagai alat hitung; dapat digunakan sebagai alat penyimpanan

²⁰WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 1323.

²¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 13.

kekayaan, dan uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang.²² Sedangkan dalam fiqih Islam istilah uang biasanya disebut dengan *nuqud* atau *tsaman*. *Nuqud* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.²³ Secara umum, uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Menurut Al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna, yang maksudnya adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang, atau dalam istilah ekonomi konvensional disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (*direct utility function*), yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan.²⁴

Uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral:

1. Uang kartal (sering pula disebut sebagai *common money*) adalah uang yang dijadikan sebagai alat transaksi sah dan wajib diterima seluruh masyarakat pada perekonomian. Uang kartal umumnya berbentuk uang kertas dan uang logam yang di Indonesia dibuat oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yang diberi hak tunggal mencetak uang (hak oktroi). Uang dilindungi oleh Undang-Undang, di mana pelaku pemalsuan uang diancam oleh hukuman denda dan kurungan penjara. Contoh uang kartal seperti uang logam Rp. 100,-, uang kertas Rp. 1.000,- dan lain sebagainya.
2. Uang giral, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah tagihan yang ada di bank umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Dengan demikian uang giral adalah

²²Veithzal Rivai, *Et. Al, Bank and Financial Institution Management, Conventional and Sharia System*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 4.

²³Ascarya (b), *Op. Cit.*, hlm. 22.

²⁴Merza Gamal, "Fungsi Uang Dalam Islam.", <http://jacksite.wordpress.com/2007/07/11/fungsi-uang-dalam-islam/>, diunduh 02 April 2010.

suatu tagihan pada bank umum yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan transaksi yang sah dan masyarakat tidak diwajibkan untuk menerima pembayarannya. Uang giral dapat dikategorikan mudah, aman dan praktis karena dalam melakukan transaksi seseorang tidaklah perlu menghitung dan membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak, jika hilang atau jatuh ke tangan orang lain dapat segera diblokir, dan mudah dalam penggunaannya. Contoh uang giral adalah seperti cek, giro, telegraphic transfer, dan lain-lain.²⁵

Sedangkan dalam ekonomi Islam, uang dibagi dalam beberapa jenis yaitu :

1. Uang komoditas (*commodity money*) merupakan alat tukar yang memiliki nilai komoditas apabila tidak digunakan sebagai uang. Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan sebagai alat tukar, yaitu *supply* harus terbatas untuk menjaga nilai pertukaran komoditas tersebut, memiliki daya tahan yang lama sebagai penyimpan nilai, dan memiliki nilai yang tinggi. Dalam hal yang demikian, emas dan perak merupakan alat tukar yang tepat untuk jenis ini. Uang komoditas terbagi menjadi dua yaitu:
 - a. *Full-bodied money*, yakni uang dicetak pada komoditas yang memiliki nilai penuh seperti emas dan perak, tidak akan menyebabkan inflasi. Kenaikan harga pada umumnya adalah dalam bentuk jumlah nominal uang bukan dalam nilai emasnya.
 - b. *Representative money*, yakni uang yang dicetak tidak terbuat dari logam mulia tetapi merupakan representasi dari logam mulia tersebut. Uang jenis ini ada yang dijamin 100% (*100% reserve*) oleh logam mulia, nilainya hampir sama dengan *full-bodied money*, tetapi dengan syarat pemerintah harus menyatakannya sebagai alat pembayaran yang sah. Namun, ada juga uang yang tidak dijamin secara penuh (*partial reserve*), misalnya hanya didukung dengan 1/3 logam perak, dan syaratnya pemerintah menyatakannya sebagai alat pembayaran yang sah dan berkewajiban

²⁵"Jenis-Jenis Uang.", http://id.wikipedia.org/wiki/Jenis-jenis_uang, diunduh 02 April 2010.

menjaga nilainya. Pencetakan uang untuk jenis ini akan mengakibatkan inflasi karena adanya pengambilan keuntungan dalam pencetakan uang dengan bertambahnya jumlah uang yang beredar dengan tidak diikutinya nilai intrinsik uang, yang menyebabkan daya beli nominal melemah terhadap nilai intrinsiknya karena hanya didukung 1/3 dari nilai logam mulianya. Meskipun demikian, jenis uang ini termasuk jenis uang yang diperbolehkan dalam Islam.²⁶

2. Uang yang dijamin (*fiduciary money*), yaitu uang yang sudah tidak lagi dikaitkan dengan logam mulia seperti emas dan perak, sehingga uang jenis ini sangat rentan mengakibatkan inflasi. Uang yang dijamin terdiri dari dua jenis, yaitu :
 - a. *Token money* merupakan alat tukar yang terbuat dari tembaga (*fulus*) dan nilainya tidak dikaitkan dengan emas dan perak. Penggunaan uang jenis ini diperbolehkan dengan syarat bahwa pemerintah menyatakannya sebagai alat tukar yang sah, pemerintah wajib menjaga nilainya, dan pemerintah memastikan tidak adanya perdagangan uang.
 - b. *Fiat money* merupakan alat tukar yang terbuat dari kertas dan tidak didukung oleh komoditas apapun. Penggunaan uang jenis ini adalah diperbolehkan dengan syarat pemerintah harus menyatakannya sebagai alat tukar yang sah, pemerintah wajib menjaga nilainya, dan pemerintah memastikan tidak adanya perdagangan uang serta pemerintah melarang dan mencegah beredarnya uang palsu.²⁷
3. Uang bank (*deposit money*) dalam bentuk cek atau giro. Pada ekonomi Islam tidak pernah menganggap uang bank sebagai sesuatu yang dapat dikatakan uang karena sebenarnya hanyalah merupakan alat perintah tertulis untuk melakukan pemindahan uang.²⁸

Dalam sejarah Islam, bentuk uang yang digunakan pada umumnya adalah *full bodied money* atau uang intrinsik, dan nilai intrinsiknya sama dengan nilai

²⁶ Soemitra, *Op. Cit.*, hlm. 5-6.

²⁷ *Ibid*, hlm 6.

ekstrinsiknya (harga uang sama dengan nilainya). Jenis yang umum adalah dinar emas seberat 4,25 gram dan dirham perak seberat 2,975 gram.²⁹

Pada dasarnya uang yang digunakan dalam Islam adalah uang yang tidak mengandung *riba* dalam penciptaannya. Bentuknya dapat berupa *full bodied money* atau *fiat money* dengan 100% standar emas. Prinsip keduanya adalah bahwa penciptaan uang dibatasi sehingga stabilitas nilai uang terjaga. Namun demikian, *full bodied money* mempunyai keunggulan karena memiliki fungsi uang yang sebenarnya, yaitu sebagai penyimpan nilai.³⁰

Dalam ekonomi konvensional istilah uang sering diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai *capital*.³¹ Uang yang dianggap sebagai *capital* bersifat *stock concept*, dalam artian bahwa semakin banyak uang yang bisa dipegang maka akan semakin besar juga penghasilan yang didapatkan dari uang itu. Dalam pandangan ini uang benar-benar digunakan sebagai komoditas sehingga nilai uang akan tetap bertambah walaupun tidaklah digunakan untuk modal usaha. Pertambahan uang tersebut didapatkan melalui bunga (*interest*) sehingga bunga uang pun mempengaruhi sistem perekonomian. Dengan semakin menyebarluasnya bunga dalam transaksi keuangan saat ini kemudian melahirkan konsep *time value of money* yaitu nilai waktu dari uang yang akan bisa bertambah dan berkurang sebagai akibat perjalanan waktu. Konsep *time value of money* diwujudkan dalam bentuk tingkat bunga yang dianggap sebagai harga dari komoditas uang. Fungsi uang sebagai komoditas didukung oleh beberapa teori keuangan kontemporer seperti dalam *Loanable Funds Theory*. Menurut pandangan ini fungsi uang dipengaruhi oleh motif transaksi, motif berjaga-jaga dan motif spekulasi. Motif transaksi dan berjaga-jaga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sedangkan motif spekulasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga.

Tingkat suku bunga dipengaruhi oleh interaksi antara *defisit spending unit* (unit yang kekurangan dana) dengan *surplus spending unit* (unit yang kelebihan

²⁸ *Ibid*, hlm 7.

²⁹ Ascarya (b), *Op. Cit.*, hlm. 24.

³⁰ *Ibid*.

³¹ Soemitra, *Op. Cit.*, hlm. 7.

dana), yang kemudian memberikan pengaruh pada permintaan uang. Dalam hal ini tentunya perlulah dipahami bahwa jika permintaan uang untuk spekulatif pada tingkat yang tinggi maka ketersediaan uang untuk keperluan transaksi akan berkurang. Hal demikian tentunya dapat mengakibatkan berkurangnya atau bahkan terganggunya kebutuhan uang bagi transaksi-transaksi untuk kebutuhan dasar dan investasi produktif. Di sisi lain, apabila permintaan uang meningkat untuk semua motif dimungkinkan akan terjadi ketidakseimbangan makro ekonomi, meningkatnya suku bunga dan tekanan inflasi. Dalam keadaan perekonomian yang seperti ini, kegiatan menabung dan investasi akan menurun dan dapat mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya jumlah pengangguran.³²

Dalam perekonomian, penggunaan uang memiliki pengaruh yang sangat penting. Penggunaan uang dapat melancarkan pertukaran, memajukan spesialisasi kerja dan mendorong tabungan maupun investasi. Dengan digunakannya uang akan menaikkan pendapatan nasional yang berarti jumlah barang atau jasa yang dapat dihasilkan masyarakat menjadi lebih besar. Penggunaan uang juga sebagai satuan hitung untuk menyatakan nilai barang, menciptakan harga di pasar barang dan jasa. Selain itu, penggunaan uang juga dapat sebagai suatu aset keuangan yang paling dinamis, yang dapat menimbulkan aspek instrumen keuangan lainnya.

Konsep uang dalam Islam sangatlah jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, yang mana uang bukanlah *capital*. Dalam sistem keuangan syariah terdapat dua konsep penting mengenai uang berdasarkan fungsinya, yaitu :

1. Uang adalah sesuatu yang mengalir (*money as flow concept*), di mana uang harus terus berputar secara terus-menerus dalam perekonomian sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka semakin banyak pendapatan yang akan didapat masyarakat dan perekonomian semakin baik.³³ Dengan demikian, uang perlu untuk diinvestasikan ke sektor riil, yang jika tidak maka uang yang disimpan dan telah mencapai *haul* dan *nisab* tertentu akan semakin berkurang

³² *Ibid*, hlm. 8.

³³ Arifin, *Op. Cit.*, hlm. 16.

karena dikenai zakat. Pandangan ini didasarkan kepada sesuatu yang dinamis dalam perekonomian, di mana besar kecilnya pendapatan seseorang tergantung dari keupayaannya memutar uang tersebut sebagai modal usaha. Semakin seringnya uang digunakan untuk modal usaha maka semakin besar pula kesempatannya untuk memperbesar pendapatan, sehingga dalam pandangan ini bunga tidak mempengaruhi fungsi uang sebagai modal.

2. Uang sebagai milik masyarakat umum (*money as public goods*) bukan monopoli perorangan (*private goods*). Oleh karena itu, seseorang tidaklah dibenarkan menimbun uangnya atau dibiarkan tidak produktif karena dapat menghambat jumlah uang yang beredar, dan uang tentunya harus selalu dipergunakan untuk kelangsungan usaha. Uang yang terus berputar akan menjaga stabilitas ekonomi.³⁴ Dengan memegang uang orang dihadapkan pada risiko berkurangnya nilai uang akibat inflasi sedangkan jika menyimpan uang dalam bentuk surat berharga, pemilik uang akan mendapatkan bunga yang diperkirakan di atas inflasi yang terjadi. Oleh karenanya dalam ajaran Islam dilarang adanya penumpukan atau penimbunan harta, memonopoli kekayaan, sebagaimana yang disebutkan dalam QS:At Taubah 34-35:

(34) *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih"*

(35) *"Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."*

Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam fungsi uang hanya digunakan untuk

motif transaksi dan motif berjaga-jaga, dan uang merupakan *public goods*, yaitu uang di samping menjadi milik pribadi juga merupakan milik umum dalam suatu peredaran perekonomian. Uang diposisikan sebagai sarana penukar dan penyimpan nilai, bukanlah sebagai barang dagangan (komoditas).³⁵ Dalam ekonomi Islam tidak dikenal konsep *time value of money*, yang dikenal adalah konsep *economic value of time*, artinya yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Islam memperbolehkan penetapan harga tangguh bayar (*deferred payment*) lebih tinggi daripada harga tunai.

Penciptaan mata uang adalah dalam rangka untuk diedarkan di masyarakat dan menjadi penyeimbang bagi semua harta benda dengan adil dan sebagai perantara benda-benda yang lain. Sekalipun uang memiliki nilai, tetapi yang diperlukan bukanlah bendanya. Uang mempunyai nilai yang sama terhadap semua benda. Uang bukanlah komoditi dan oleh karenanya tidak dapat diperjual-belikan. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi atau *trading*.

Dengan demikian, dalam ekonomi Islam secara umum uang memiliki empat fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar yang dapat digunakan untuk membeli semua barang dan jasa yang ditawarkan; satuan hitung yang menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang diperjualbelikan; alat penyimpan kekayaan yaitu menyimpan sejumlah kekayaan senilai dengan uang yang disimpan, yang berupa uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening; dan sebagai standar pencicilan utang, yaitu uang dapat mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang baik secara tunai maupun angsuran.³⁶

2.1.2. Nilai Tukar

Nilai tukar atau dalam bidang keuangan dikenal dengan istilah kurs adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lain. Menurut Paul R. Krugman dan Maurice, kurs adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang

³⁴Soemitra, *Op. Cit.*, hlm. 9.

³⁵Arifin, *Op. Cit.*, hlm. 16.

³⁶Soemitra, *Op. Cit.*, hlm 10.

diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya.³⁷ Menurut Nopirin, kurs adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, maka akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut.³⁸ Menurut Salvatore, kurs atau nilai tukar adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya.³⁹

Nilai tukar rupiah adalah harga rupiah terhadap mata uang negara lain. Jadi, nilai tukar rupiah merupakan nilai dari satu mata rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang negara lain. Misalnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, nilai tukar Rupiah terhadap Yen, dan lain sebagainya. Contoh penentuan nilai tukar rupiah :

Tabel 2.1.
Penetapan Nilai Kurs
Masa Berlaku : 19 April 2010 - 25 April 2010

Mata Uang	Satuan	Nilai (Rupiah)
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	9018.00
Dolar Australia [AUD]	1	8400.27
Dolar Canada [CAD]	1	9002.70
Kroner Denmark [DKK]	1	1647.33
Dolar Hongkong [HKD]	1	1162.07
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2811.40
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	6427.49
Kroner Norwegia [NOK]	1	1536.86
Poundsterling Inggris [GBP]	1	13913.33
Dolar Singapura [SGD]	1	6527.03
Kroner Swedia [SEK]	1	1261.51
Franc Swiss [CHF]	1	8541.23
Yen Jepang [JPY]	100	9687.82
Kyat Burma [BUK]	1	1402.20
Rupiah India [INR]	1	202.85
Dinar Kuwait [KWD]	1	31382.02
Rupiah Pakistan [PKR]	1	107.50
Peso Philipina [PHP]	1	202.43

³⁷Paul R. Krugman dan Maurice, *International Economics : Theory and Policy*, (Obstfeld, 1994), terjemahan PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 73.

³⁸Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Buku kedua, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 163.

³⁹Dominick Salvatore, *Ekonomi Internasional Jilid Dua [International Economics 2]*, diterjemahkan oleh Haris Munandar, Edisi Kelima, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997), hlm. 10.

Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2404.67
Rupee Srilanka [LKR]	1	79.22
Baht Thailand [THB]	1	279.35
Dolar Brunei D. [BND]	1	6520.70
EURO [EUR]	1	12261.41
Yuan China [CNY]	1	1321.14
Won Korea [KRW]	1	8.09

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan No. 10/KM.11/2010 tanggal 19 April 2010

Nilai tukar mata uang di suatu negara tidaklah tetap setiap saatnya, selalu berubah, naik turun ataupun tinggi rendah. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor fundamental, berkaitan dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, perbedaan relatif pendapatan antar-negara, ekspektasi pasar dan intervensi pemerintah pada pasar mata uang asing.

- a. Laju inflasi

Dalam pasar mata uang asing, perdagangan internasional baik dalam bentuk barang atau jasa menjadi dasar yang utama dalam pasar mata uang asing, sehingga perubahan harga dalam negeri yang relatif terhadap harga luar negeri dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi pergerakan kurs mata uang asing. Misalnya, jika Amerika Serikat sebagai mitra dagang Indonesia mengalami tingkat inflasi yang cukup tinggi maka harga barang Amerika Serikat juga menjadi lebih tinggi, sehingga otomatis permintaan terhadap barang dagangan relatif mengalami penurunan.

- b. Suku bunga

Kenaikan suku bunga mengakibatkan aktifitas dalam negeri menjadi lebih menarik bagi para penanam modal dalam negeri maupun luar negeri. Terjadinya penanaman modal cenderung mengakibatkan naiknya nilai mata uang yang semuanya tergantung pada besarnya perbedaan tingkat suku bunga di dalam dan di luar negeri, maka perlu dilihat mana yang lebih murah, di dalam atau di luar negeri. Dengan demikian sumber dari perbedaan itu akan menyebabkan terjadinya kenaikan kurs mata uang

asing terhadap mata uang dalam negeri.

c. Tingkat pendapatan

Faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam pasar mata uang asing adalah laju pertumbuhan riil terhadap harga-harga luar negeri. Laju pertumbuhan riil dalam negeri diperkirakan akan melemahkan kurs mata uang asing. Sedangkan pendapatan riil dalam negeri akan meningkatkan permintaan mata uang asing relatif dibandingkan dengan supply yang tersedia.

d. Ekspektasi

Faktor berikutnya yang mempengaruhi nilai tukar mata uang asing adalah ekspektasi atau nilai tukar di masa depan. Sama seperti pasar keuangan yang lain, pasar mata uang asing bereaksi cepat terhadap setiap berita yang memiliki dampak ke depan. Sebagai contohnya, berita mengenai akan melonjaknya inflasi di Amerika Serikat mungkin dapat menyebabkan pedagang valas menjual Dollar, karena memperkirakan nilai Dollar akan menurun di masa depan. Reaksi yang demikian akan menekan nilai tukar Dollar dalam pasar.

e. Kontrol Pemerintah (Intervensi Bank Sentral)

Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi keseimbangan nilai tukar dalam berbagai hal termasuk :

1. Usaha untuk menghindari hambatan nilai tukar mata uang asing.
2. Usaha untuk menghindari hambatan perdagangan luar negeri.
3. Melakukan intervensi di pasar uang yaitu dengan menjual dan membeli mata uang. Alasan pemerintah untuk melakukan intervensi di pasar uang adalah :
 - i. Untuk memperlancar perubahan dari nilai tukar uang domestik yang bersangkutan.
 - ii. Untuk membuat kondisi nilai tukar domestik di dalam batas-batas yang ditentukan.
 - iii. Tanggapan atas gangguan yang bersifat sementara.

4. Berpengaruh terhadap variabel makro seperti inflasi, tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan.
2. Faktor Teknis, berkaitan dengan kondisi penawaran dan permintaan devisa pada saat-saat tertentu. Apabila terdapat kelebihan permintaan, sementara penawaran tetap, maka harga valas akan naik begitu pula terjadi sebaliknya.
3. Sentimen Pasar yang lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita-berita politik yang bersifat insidental, yang dapat mendorong harga mata uang menjadi naik atau turun secara tajam dalam jangka pendek. Apabila rumor atau berita-berita sudah berlalu, maka nilai tukar pun akan kembali menjadi normal.⁴⁰

Nilai tukar merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi aktivitas di lembaga keuangan dan perbankan dalam rangka tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha. Menurunnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing khususnya Dollar Amerika Serikat memiliki pengaruh negatif terhadap perekonomian dan perbankan. Dengan demikian, nilai tukar yang baik adalah nilai tukar yang stabil artinya tingkat inflasi yang rendah dan biasanya hanya sebesar satu digit saja, kredibel yaitu mata uang tersebut dapat dipercaya nilainya dan dapat menjaga inflasi rendah, dan *fully convertible* yang mana bahwa mata uang tersebut dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa domestik maupun luar negeri, termasuk kemampuan untuk ditukarkan dengan mata uang asing dengan nilai yang berlaku tanpa adanya kendala apapun itu.

Dalam transaksi pertukaran mata uang asing pihak bank atau pedagang valuta asing menyajikan dua harga nilai tukar (kurs) atau *two way quotation*, yaitu kurs beli dan kurs jual. Kurs beli disebut juga *buying rate* atau *bid rate*, sedangkan kurs jual disebut juga *selling rate* atau *offer rate*. Kurs beli/*bid rate*/*buying rate* ialah harga ketika *quoting bank (marker maker)* bersedia membeli suatu mata uang asing terhadap mata uang lain pada harga yang ditetapkan, atau harga pada saat *calling*

⁴⁰ Jeff Madura, *Keuangan Perusahaan Internasional 1*, Edisi Kedelapan, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2007), hlm. 111 - 123.

bank (market taker) bersedia melepas mata uang yang dimiliki terhadap mata uang lain yang ditetapkan *quoting bank*. Kurs jual/*offer rate/selling rate* ialah harga ketika *quoting bank* bersedia menjual suatu mata uang asing terhadap mata uang lain pada harga yang ditetapkan, atau harga ketika *calling bank (market taker)* bersedia membeli mata uang lain dengan harga yang ditetapkan *quoting bank*.⁴¹

Selain itu, dalam transaksi pertukaran mata uang asing juga dikenal adanya sistem penulisan nilai tukar/kurs atau *forex quotation*, yaitu sistem penulisan yang menyatakan harga atau nilai suatu mata uang asing yang dinyatakan dalam valuta asing lainnya. Oleh karena Dollar Amerika Serikat (USD) merupakan mata uang yang diakui di seluruh dunia (*reference currency*), pada setiap transaksi pertukaran (jual beli) mata uang asing di pasar valuta asing hampir semua mata uang dikaitkan dengan mata uang Dollar Amerika Serikat, dan *forex quotation* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Direct Quote/Exchange*, yaitu sistem pertukaran di mana Dollar Amerika Serikat dianggap sebagai *term currency* dan mata uang lain sebagai *commodity currencies*, misalnya:
 - i. EUR 1.2061/67 artinya per 1 EURO = 1.2061 USD (harga jual) dan = 1.2067 (harga beli).
 - ii. GBP 1.8790/95 artinya per 1 GBP = 1.8790 USD (harga jual) dan = 1.8795 (harga beli).
2. *Indirect Quote/Exchange*, yaitu sistem pertukaran di mana Dollar Amerika Serikat dianggap sebagai *commodity*, sedangkan mata uang lainnya sebagai *term currencies*, misalnya:
 - i. JPY 103.17/23 artinya per 1 USD = 103.17 (harga jual) dan = 103.23 (harga beli).
 - ii. CHF 1.1920/27 artinya per 1 USD = 1.1920 (harga jual) dan = 1.1927 (harga beli).
3. *Cross rate*, yaitu pertukaran mata uang selain dengan Dollar Amerika Serikat.

⁴¹Boy Loen dan Sonny Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa*, (Jakarta: PT Grasindo, 2008), hlm. 21-22.

- i. EUR/JPY.
- ii. GBP/JPY.⁴²

2.1.3. Sistem Nilai Tukar

Dalam pertukaran mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya haruslah ada yang menjadi dasarnya. Sebagai dasar terjadinya pertukaran mata uang suatu negara maka setiap negara haruslah menetapkan kerangka atau sistem nilai tukar mata uang negaranya terhadap mata uang negara lainnya. Sistem nilai tukar adalah seperangkat kebijakan, institusi, praktek, peraturan dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lainnya. Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar yang dimaksudkan dengan sistem nilai tukar adalah sistem yang digunakan untuk pembentukan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing.⁴³

Ada beberapa sistem nilai tukar mata uang yang berkembang di perekonomian internasional, diantaranya yaitu :

1. Sistem Nilai Tukar Tetap (*fixed exchange rate*). Dalam sistem ini, suatu negara mengumumkan suatu nilai tukar tertentu atas mata uangnya dan menjaga nilai tukar ini dengan menyetujui untuk menjual atau membeli mata uang dalam jumlah tidak terbatas pada nilai tukar tersebut. Nilai tukar biasanya tetap atau diperbolehkan berfluktuasi dalam batas yang sangat sempit.
2. Sistem Nilai Tukar Mengambang (*floating exchange rate*). Dalam sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa upaya stabilisasi oleh otoritas moneter. Dalam sistem nilai tukar mengambang dikenal dua macam nilai tukar mengambang, yaitu :

⁴²Soemitra, *Op. Cit.*, hlm. 231-232.

⁴³Indonesia, *Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar*, UU No. 24 Tahun 1999, LN No. 67 Tahun 1999, TLN No. 3844, Ps. 1 ayat (4).

- a. Mengambang murni (bebas) dimana nilai tukar mata uang ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa adanya campur tangan pemerintah. Sistem ini sering juga disebut *clean floating exchange rate*. Dalam sistem ini cadangan devisa tidak diperlukan karena otoritas moneter tidak berupaya untuk menetapkan atau memanipulasi nilai tukar.
 - b. Mengambang terkendali (*managed or dirty floating exchange rate*) dimana otoritas moneter berperan aktif dalam menstabilkan nilai tukar pada tingkat tertentu. Oleh karena itu, cadangan devisa biasanya dibutuhkan karena otoritas moneter perlu membeli atau menjual mata uang untuk mempengaruhi pergerakan nilai tukar.
3. Sistem Nilai Tukar Tertambat (*pegged exchange rate*) merupakan sistem nilai tukar di mana suatu negara menambatkan nilai mata uangnya dengan suatu mata uang lain atau sekelompok mata uang yang biasanya merupakan mata uang negara partner dagang yang utama. Menambatkan nilai mata uang ke suatu mata uang lainnya berarti nilai mata uang tersebut bererak mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya. Jadi sebenarnya mata uang yang ditambatkan tidak mengalami fluktuasi terhadap mata uang lain, tetapi bergerak mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya.
 4. Sistem Nilai Tukar Tertambat Merangkak (*crawling peg rates*) merupakan sistem nilai tukar di mana suatu negara melakukan sedikit perubahan dalam nilai mata uangnya secara berkala dengan tujuan untuk bergerak menuju suatu nilai tertentu pada rentang waktu tertentu. Keuntungan utama dari sistem ini adalah suatu negara dapat mengatur penyesuaian nilai tukarnya dalam waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sistem nilai tukar tertambat. Oleh karena itu, sistem ini dapat menghindari kejutan-kejutan dalam perekonomian akibat dari revaluasi dan devaluasi yang terjadi tiba-tiba dan tajam.

5. Sistem Sekeranjang Mata Uang (*basket of currencies*) merupakan suatu sistem nilai tukar di mana banyak negara terutama negara-negara berkembang, menetapkan nilai mata uangnya berdasarkan sekeranjang mata uang. Sistem ini hampir sama dengan penilaian *Spesial Drawing Rights* (SDR). Keuntungan utama dari sistem ini adalah menawarkan stabilitas mata uang suatu negara karena pergerakan mata uang disebar dalam sekeranjang mata uang. Seleksi mata uang yang dimasukkan dalam keranjang umumnya ditentukan oleh peranannya dalam membiayai perdagangan negara tertentu. Mata uang yang berlainan diberi bobot yang berbeda tergantung peran relatifnya terhadap negara tersebut. Jadi sekeranjang mata uang bagi suatu negara dapat terdiri dari beberapa mata uang yang berbeda dengan bobot yang berbeda. Beberapa negara, meskipun menetapkan nilai tukarnya dalam sekeranjang mata uang, dapat memilih melakukan transaksi utamanya dalam salah satu atau dua mata uang yang disebut sebagai *intervention currencies*.⁴⁴

Sistem nilai tukar yang berlaku di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah yang memberikan kewenangannya kepada Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bank sentral. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tentunya adalah yang bertanggung jawab dalam memelihara kestabilan nilai rupiah. Adapun aturan yang mendasari dan menjadi pedoman mengenai sistem nilai tukar di Indonesia diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar yang menyatakan:

- (1) Bank Indonesia mengajukan Sistem Nilai Tukar untuk ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan Sistem Nilai Tukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.⁴⁵

Kemudian dalam Penejelasan dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dapat diketahui bahwa sistem nilai

⁴⁴ Mudrajad Kuncoro, *Manajemen Keuangan Internasional*, (Yogyakarta: BPF Universitas Gajah Mada, 2001), hlm. 26 - 31.

tukar yang diakui adalah sistem nilai tukar tetap, sistem nilai tukar mengambang atau sistem nilai tukar mengambang terkendali.

Sejak tahun 1970 sampai dengan saat sekarang ini Indonesia telah memberlakukan tiga sistem nilai tukar, yaitu sistem nilai tukar tetap, sistem nilai tukar mengambang terkendali, dan terakhir sistem nilai tukar mengambang bebas. Sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1978 berlakulah sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*). Sistem nilai tukar tetap yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa dengan nilai tukar resmi Rp 250/US Dollar, sementara nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya dihitung berdasarkan nilai tukar Rupiah per Dollar Amerika Serikat di bursa valuta asing Jakarta dan di pasar internasional. Selama masa ini, Indonesia menganut sistem kontrol devisa yang relatif ketat. Para eksportir diwajibkan menjual hasil devisanya kepada Bank Indonesia. Pada masa ini tidak ada pembatasan dalam hal pemilikan, penjualan maupun pembelian mata uang asing. Sebagai konsekuensi kewajiban penjualan devisa tersebut, maka Bank Indonesia harus dapat memenuhi semua kebutuhan mata uang asing bank komersial dalam rangka memenuhi permintaan mata uang asing oleh importir maupun masyarakat. Berdasarkan sistem nilai tukar tetap ini, Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi transaksi devisa. Sementara untuk menjaga kestabilan nilai tukar pada tingkat yang telah ditetapkan, Bank Indonesia melakukan intervensi aktif di pasar valuta asing.

Dalam masa ini juga Pemerintah Indonesia telah melakukan devaluasi sebanyak tiga kali yaitu yang pertama kali dilakukan pada tanggal 17 April 1970 dimana nilai tukar Rupiah ditetapkan kembali menjadi Rp 378/Dollar Amerika Serikat. Devaluasi yang kedua dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1971 menjadi Rp 415/ Dollar Amerika Serikat dan yang ketiga pada tanggal 15 November 1978 dengan nilai tukar sebesar Rp 625/Dollar Amerika Serikat. Kebijakan devaluasi tersebut dilakukan karena nilai tukar Rupiah mengalami *overvaluated* sehingga dapat mengurangi daya saing produk-produk ekspor di pasar internasional.

Kemudian sejak tahun 1978 sampai dengan Juli 1997 Indonesia

⁴⁵ Indonesia, *Op. Cit.*, Ps. 5.

memberlakukan sistem nilai tukar mengambang terkendali (*managed or dirty floating exchange rate*). Sistem nilai tukar mengambang terkendali di Indonesia ditetapkan bersamaan dengan kebijakan devaluasi Rupiah pada tahun 1978 sebesar 33%. Pada sistem ini nilai tukar Rupiah diibandingkan terhadap sekeranjang mata uang (*basket currencies*) negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Dengan sistem nilai tukar ini, Bank Indonesia menetapkan kurs indikasi dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan spread tertentu. Untuk menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah, maka Bank Indonesia melakukan intervensi bila kurs bergejolak melebihi batas atas atau batas bawah spread.

Pada saat sistem nilai tukar mengambang terkendali diterapkan di Indonesia, nilai tukar Rupiah dari tahun ke tahunnya terus mengalami depresiasi terhadap Dollar Amerika Serikat. Nilai tukar Rupiah berubah-ubah antara Rp 644/Dollar Amerika Serikat sampai Rp 2.383/Dollar Amerika Serikat. Dengan perkataan lain, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat cenderung tidak pasti.

Setelah masa itu, semenjak Juli 1997 sampai dengan saat sekarang Indonesia mulai memberlakukan sistem nilai tukar mengambang bebas. Sejak pertengahan Juli 1997, Rupiah mengalami tekanan yang mengakibatkan semakin melemahnya nilai Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Tekanan tersebut diakibatkan oleh adanya *currency turmoil* yang melanda Thailand dan menyebar ke negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Untuk mengatasi tekanan tersebut, Bank Indonesia melakukan intervensi baik melalui *spot exchange rate* (kurs langsung) maupun *forward exchange rate* (kurs berjangka) dan untuk sementara dapat menstabilkan nilai tukar Rupiah. Namun untuk selanjutnya tekanan terhadap depresiasi Rupiah semakin meningkat.

Oleh karena itu dalam rangka mengamankan cadangan devisa yang terus berkurang, pada tanggal 14 Agustus 1997, Bank Indonesia memutuskan untuk menghapus rentang intervensi sehingga nilai tukar Rupiah dibiarkan mengikuti mekanisme pasar. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mengamankan cadangan devisa yang terus berkurang maka beralihlah sistem nilai tukar mengambang terkendali yang sebelumnya dianut kemudian menjadi mulai menganut sistem nilai tukar mengambang bebas (*free floating exchange rate*). Penghapusan

rentang intervensi ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kegiatan intervensi pemerintah terhadap Rupiah dan memantapkan pelaksanaan kebijakan moneter dalam negeri. Dengan diberlakukannya sistem yang terakhir ini menjadikan nilai tukar Rupiah sepenuhnya ditentukan oleh pasar sehingga nilai tukar yang berlaku adalah benar-benar merupakan pencerminan keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan.

2.2. Transaksi Pertukaran Mata Uang Asing

Saat ini dalam dunia perbankan modern telah terjadi begitu banyak fenomena. Fenomena yang semakin sering terjadi dalam dunia perbankan modern saat ini adalah fenomena pertukaran mata uang. Hal ini muncul untuk memudahkan masyarakat, baik itu masyarakat domestik maupun internasional dalam memenuhi kebutuhannya pada bidang jasa keuangan. Pertukaran mata uang ini pada hakekatnya tidak terlalu rumit apabila masyarakat dari berbagai negara menggunakan sistem moneter yang sama seperti mata uang emas. Jika mata uang ini memiliki nilai kesetaraan yang sama antara satu negara dengan negara lain, maka dalam perdagangan berskala internasional tidaklah akan mengalami kesulitan karena kesetaraan mata uang tersebut.

Interaksi antar negara terjadi melalui perdagangan antara barang-barang ekspor dan impor, yang tidak tampak seperti pada jasa transportasi, biaya pos, telepon internasional, ataupun barang-barang lainnya yang termasuk ke dalam kebutuhan sehari-hari dari masyarakat. Jadi dapat dikatakan pertukaran mata uang ini dapat berfungsi atau dapat ditransaksikan ketika membeli komoditas barang suatu negara dengan mata uang pengekspor komoditi atau dengan mata uang yang diakui negara tersebut; ataupun ketika seseorang menjual komoditi dengan mata uang negaranya atau mata uang yang diinginkan, atau ketika seseorang ingin pergi ke luar negeri untuk suatu kegiatan, sehingga mengharuskan orang tersebut membiayai baik akomodasi maupun kegiatannya dengan mata uang yang diakui oleh negara yang dikunjungi tersebut. Selain itu, ada pula orang yang melakukan kegiatan pertukaran ini dengan tujuan untuk hal-hal yang bersifat spekulatif; dan hal ini secara

eksplisit telah dijelaskan bahwa hal tersebut dilarang. Kegiatan yang dimaksudkan antara lain seperti untuk menimbun uang, atau untuk dijual kembali pada saat harga mata uang tinggi untuk mendapat keuntungan.

2.2.1. Transaksi Pertukaran Mata Uang Asing Berdasarkan Prinsip Syariah (*Sharf*)

Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendanai kegiatannya, yang bukan menggunakan dananya sendiri, melainkan menggunakan dana milik orang lain, baik itu dalam bentuk penyertaan maupun dalam bentuk pinjaman. Dalam ajaran agama Islam, untuk memenuhi kebutuhan tersebut telah mempunyai hukumnya sendiri, yaitu melalui akad-akad bagi hasil sebagai metoda pemenuhan kebutuhan permodalan, dan akad-akad jual-beli untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, yang melalui salah satu produknya yaitu *Sharf*.

Pada prinsip syariahnya, perdagangan mata uang (valuta) asing dapat dianalogikan atau dikategorikan dengan pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran mata uang, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya, atau yang lebih dikenal dengan istilah *Sharf*. Dalam artian secara harafiah *Sharf* adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli.⁴⁶ *Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya. *Sharf* diperbolehkan dalam ajaran agama Islam, hal ini didukung oleh firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275: "Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."

Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dollar atau sebaliknya).

Ulama fikih mendefinisikan *sharf* adalah sebagai memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis. Dalam literatur fikih klasik, ditemukan bentuk jual beli mata uang, yaitu antara dinar dengan dinar, dirham

⁴⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta : PT

dengan dirham, atau dinar dengan dirham. Menurut Syauqi Isma'il Syahatah (ahli fikih dari Mesir) satu dinar bernilai 4,51 gram emas. Menurut Juhur ulama, 1 dinar adalah sama dengan 12 dirham, sedangkan menurut ulama Mazhab Hanafi adalah 10 dirham. Perbedaan harga dinar tersebut terjadi disebabkan karena adanya fluktuasi pada zaman mereka masing-masing.⁴⁷

Ulama fikih menyatakan bahwa dasar diperbolehkannya transaksi penjualan mata uang adalah sabda Rasulullah SAW..., "(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, anggur dengan anggur, (apabila) satu jenis (harus) sama (kualitas dan kuantitasnya) dan dilakukan secara tunai. Apabila jenisnya berbeda, maka juallah sesuai dengan kehendakmu dengan syarat secara tunai." (H.R. Jamaah [mayoritas ahli hadits] dari Ubadah bin as-Samit, kecuali Al-Bukhari). Dalam riwayat Ibnu Umar dikatakan: "Jangan kamu memperjualbelikan emas dengan emas dan perak dengan perak, kecuali sejenis, dan jangan pula kamu perjualbelikan perak dengan emas yang salah satunya gaib (tidak ada di tempat) dan yang lainnya ada."

Dalam hadis yang pertama ditekankan bahwa syarat pertukaran mata uang yang jenisnya sama adalah kualitas dan kuantitasnya sama serta dilakukan secara tunai. Secara tunai yang dimaksudkan adalah bahwa pembayarannya harus dilakukan seketika itu juga dan tidaklah boleh diutang. Hadis yang kedua pun demikian, bahkan di dalamnya ditambahkan keterangan yang lebih jelas, yaitu bahwa pertukaran mata uang harus dilakukan secara tunai, objek yang dipertukarkan atau diperjualbelikan berada di tempat di mana jual beli tersebut dilakukan. Hal ini ditekankan juga dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa apabila nilai tukar yang diperjualbelikan itu dalam jenis yang sama, maka tidak boleh ada penambahan pada salah satu jenisnya.⁴⁸

Menurut ulama fikih, persyaratan yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut.

1. Nilai tukar yang diperjualbelikan harus telah dikuasai langsung oleh masing-

Ichtiar Baru Van Houve, 1997), hlm 1610.

⁴⁷ Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 88.

masing pihak, baik oleh pembeli maupun oleh penjual, sebelum keduanya berpisah badan. Penguasaan itu dapat berbentuk penguasaan secara material maupun secara hukum. Penguasaan secara material, misalnya pembeli langsung menerima Dollar Amerika Serikat yang dibeli dan penjual langsung menerima uang Rupiah. Adapun penguasaan secara hukum, misalnya pembayaran dengan menggunakan cek. Menurut para ahli fikih, syarat ini diperlukan untuk menghindari terjadinya riba An-nasi'ah (penambahan pada salah satu alat tukar). Apabila keduanya berpisah sebelum menguasai masing-masing uang penukaran berdasarkan nilai tukar yang diperjualbelikan, maka, menurut mereka, akadnya batal karena syarat penguasaan terhadap objek transaksi *sharf* itu tidak terpenuhi. Berpisah badan dalam hal ini harus benar-benar berpisah sebagaimana layaknya perpisahan antar seorang yang pergi dan yang tinggal. Apabila perpisahan itu dilakukan dengan pulang secara bersamaan, menurut ahli fikih, perpisahan belum dianggap sempurna, karena masih memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh hukum Islam.

2. Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama, sekalipun model dari mata uang itu berbeda. Misalnya, antara mata uang rupiah lembaran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditukar dengan uang rupiah lembaran Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), atau uang kertas ditukar dengan uang logam dan juga sebaliknya.
3. Dalam *Sharf*, tidaklah boleh dipersyaratkan dalam akadnya mengenai adanya hak *khiar syarat (Khiar)* bagi pembeli. Yang dimaksudkan dengan *khiar syarat* adalah hak pilih bagi pembeli untuk dapat melanjutkan jual beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual beli itu, yang syarat itu diperjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu tersebut (pihak pembeli mensyaratkan jangka waktu tertentu mengenai jadi dan tidaknya transaksi jual beli yang

⁴⁸ *Ibid.*

kemudian keduanya [pihak pembeli dan pihak penjual] bersepakat untuk menentukan pilihan sampai batas waktu yang telah ditentukan bersama). Alasan tidak diperbolehkannya *khیار syarat* adalah selain untuk menghindari terjadinya riba, juga karena hak *khیار* membuat hukum akad jual beli menjadi belum tuntas. Sedangkan salah satu syarat jual beli *sharf* adalah penguasaan valuta yang dipertukarkan sesuai dengan nilai tukar keduanya oleh masing-masing pihak. Dalam hal pada akad *sharf* diperjanjikan suatu *khیار syarat*, maka syarat tersebut adalah tidak sah. *Khیار syarat* tentulah berbeda halnya dengan *khیار ru'yah* (hak pilih bagi pembeli untuk membatalkan jual beli ketika pembeli telah melihat barang yang akan dibeli, sedangkan ketika akad berlangsung si pembeli tersebut belum melihat barang yang dibelinya tersebut sama sekali) dan *khیار 'aib* (hak pilih bagi pembeli untuk membatalkan jual beli karena adanya cacat tersembunyi pada barang yang dibeli). *Khیار ru'yah* dan *khیار 'aib* tidaklah menimbulkan hal-hal yang dilarang dalam hukum Islam, karena keduanya tidak menghambat pemilikan dan penguasaan terhadap objek jual beli. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak menggunakan *khیار ru'yah* atau *khیار 'aib* maka akad *sharf* itu tetaplah sah.

4. Dalam akad *sharf* tidaklah diperbolehkan adanya tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena untuk sahnya *sharf* penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh diutang) dan perbuatan saling menyerahkan tersebut haruslah telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli mata uang itu berpisah badan. Akibat hukumnya, apabila salah satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka akad *sharf* tersebut tidak sah, karena berarti terjadi penangguhan pemilikan dan penguasaan objek akad *sharf* yang saling dipertukarkan tersebut.⁴⁹

Menurut ahli fikih Mustafa Ahmad az-Zarqa dua syarat yang terakhir, syarat ketiga dan syarat keempat, terkait erat dengan syarat pertama. Oleh karena itu, ada

⁴⁹*Ibid*, hlm. 89-91.

beberapa akibat hukum yang ditimbulkan oleh syarat penguasaan objek akad secara tunai tersebut.⁵⁰ Pertama, *ibra* (pengguguran hak) atau hibah. Apabila seseorang menjual Dollar Amerika Serikatnya dengan Rupiah, kemudian setelah pembeli menerima Dollar Amerika Serikatnya, penjual menyatakan *ibra* atau menghibahkan haknya (Rupiah dari pembeli), maka dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, yaitu:

- a. Apabila pembeli menerima *ibra* atau hibah tersebut, maka gugurlah kewajibannya untuk menyerahkan Rupiah sebagai alat untuk membeli Dollar Amerika Serikat tersebut dan akad *sharf* pun menjadi batal. Karena salah satu objek *sharf* tidak bisa dikuasai, sehingga syarat akad *sharf* tidak terpenuhi.
- b. Apabila pembeli tidak mau menerima *ibra* atau hibah tersebut, maka *ibra* atau hibahnya tidak sah, sedangkan hukum *sharf*-nya tetap berlaku. Artinya, pihak pembeli wajib menyerahkan uang Rupiahnya untuk membayar Dollar Amerika Serikat tersebut. Namun apabila ternyata penjual enggan untuk menerima haknya tersebut, ulama fikih sepakat bahwa ia harus dipaksa untuk menerimanya.

Kedua, apabila salah satu pihak memberikan sesuatu yang melebihi kewajibannya dalam pertukaran objek *sharf*, menurut ulama fikih hal itu adalah tidak boleh, karena merupakan riba. Ketiga, apabila terjadi pengalihan utang kepada orang lain (*hiwalah*), misalnya salah satu pihak menunjuk orang lain untuk menerima dan menguasai objek *sharf* secara langsung di majelis akad, menurut ulama fikih, hukumnya boleh karena penguasaan terhadap objek *sharf* yang menjadi hak salah satu pihak, dilakukan melalui seorang kafil (penanggung jawab utang). Keempat, terjadi saling pengguguran hak atau utang (*Al-muqasah*). Misalnya, seseorang menjual uang USD 110 kepada pembeli dengan Rp 925.000,-. Tetapi, penjual tidak menerima uang sebesar Rp 925.000,- tersebut, karena ia berutang kepada pembeli sejumlah itu. Dalam kasus seperti ini, apabila keberadaan utang penjual itu terjadi sebelum akad *sharf*, maka menurut Jumhur ulama, hukumnya adalah boleh apabila disetujui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Akan tetapi, Zufar Bin Qais,

⁵⁰*Ibid*, hlm. 91-92.

ulama fikih Mazhab Hanafi, menyatakan tidak sah, karena penguasaan terhadap objek *sharf* tidak nyata dan tidak terpenuhi. Namun, apabila utang terjadi setelah akad *sharf*, misalnya penjual menarik kembali utangnya secara paksa dan mengklaimnya sebagai utang kepada pembeli, maka menurut ulama fikih Mazhab Hanafi, Imam Sarakhsi (ahli usul fikih), akad *sharf* menjadi tidak sah karena pengguguran hak atau utang hanya berlaku bagi hak atau utang yang telah ada. Berbeda dengan pendapat tersebut, kebanyakan ahli fikih membolehkan pengguguran hak atau utang dalam akad *sharf*, seperti tersebut di atas, dengan cara memperbarui akad *sharf*, karena pada dasarnya akad *sharf* telah batal akibat tidak terpenuhinya objek *sharf*, dan pembayaran dilakukan dengan cara saling menggugurkan hak atau utang sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil kedua belah pihak.⁵¹

Selain itu, dalam hukum Islam untuk melakukan transaksi pertukaran (jual beli) mata uang asing pada prinsipnya adalah diperbolehkan tetapi haruslah terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Ada Ijab-Qobul, artinya yaitu ada perjanjian untuk memberi dan menerima :
 - a. Penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai.
 - b. Ijab-Qobulnya dilakukan dengan lisan, tulisan dan utusan.
 - c. Pembeli dan penjual mempunyai wewenang penuh melaksanakan dan melakukan tindakan-tindakan hukum (dewasa dan berpikiran sehat).
2. Memenuhi syarat menjadi objek transaksi jual-beli yaitu:
 - a. Suci barangnya (bukan najis).
 - b. Dapat dimanfaatkan.
 - c. Dapat diserahterimakan.
 - d. Jelas barang dan harganya.
 - e. Dijual (dibeli) oleh pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya.
 - f. Barang sudah berada ditangannya jika barangnya diperoleh dengan

⁵¹ *Ibid.*

imbalan.⁵²

2.2.2. Implementasi Transaksi Pertukaran Mata Uang Asing (*Sharf*) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia

Pada masa sekarang ini, transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) ini banyak dijumpai dilakukan oleh bank-bank devisa tanpa terkecuali bank-bank syariah atau para *money changer*, misalnya jual beli Rupiah dengan Dollar Amerika Serikat atau dengan mata uang asing lainnya.

Dalam konteks Indonesia, ketentuan syariah yang berlaku mengenai transaksi jual beli atau pertukaran mata uang asing ditentukan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).⁵³ Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh)
- d. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Rukun dari akad *sharf* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *ba'l* (penjual) adalah pihak yang memiliki mata uang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli mata uang;
2. Objek akad, yaitu *sharf* (valuta) dan *si'rus sharf* (nilai tukar); dan
3. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.⁵⁴

Ada 3 jenis transaksi yang dapat dilakukan berkaitan dengan pertukaran (jual

⁵² Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah : Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2010), hlm. 41-42.

⁵³ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Kedua, (Jakarta: PT Intermedia, 2003), hlm. 172-173.

⁵⁴ Ascarya (b), *Op.Cit.*, hlm. 110.

beli) mata uang asing (valas), yaitu :

1. Transaksi tunai (*spot transaction*)

Dalam transaksi tunai biasanya penyerahan mata uang asing (valas) ditetapkan 2 (dua) hari kerja berikutnya. Misalnya perjanjian jual beli valas ditutup pada tanggal 13, maka penyerahannya dilakukan tanggal 15, namun apabila tanggal 15 adalah jatuh pada hari Minggu atau hari libur negara asal, maka penyerahannya dapat dilakukan pada hari berikutnya. Tanggal penyelesaian transaksi yang seperti ini disebut tanggal valuta atau *value date*. Penyerahan dana dalam transaksi tunai pada dasarnya dapat dilakukan dalam 3 cara:

- a. *Value today* disebut juga *cash settlement*, yaitu penyerahan dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) dilakukannya transaksi.
- b. *Value tomorrow* disebut juga *one day settlement*, yaitu penyerahan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- c. *Value spot*, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.

2. Transaksi berjangka/tunggak (*forward transaction*)

Dalam transaksi berjangka penyerahan dilakukan beberapa hari mendatang baik secara mingguan atau bulanan. Nilai tukar (kurs) ditentukan pada waktu perjanjian/kontrak dilakukan, akan tetapi pembayarannya dilakukan beberapa waktu yang akan datang sesuai dengan jangka waktunya. Hal ini mengakibatkan *rate* yang digunakan dalam transaksi berjangka lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi tunai. Transaksi yang seperti ini disebut *premium* dan apabila terjadi sebaliknya disebut *discount*. Transaksi berjangka ini sering dilakukan untuk pemagaran resiko terhadap fluktuasi tingkat pertukaran (*exchange rates*) dan menjamin nilai tagihan di masa yang akan datang dan juga untuk tujuan spekulasi.

Sebagai contoh, misalnya harga satu unit rumah di California adalah USD 10.000. Harga rumah yang sama di Indonesia adalah Rp 80.000.000,-. Dari harga rumah itu, maka harga *spot* USD terhadap Rupiah adalah Rp

60.000.000,- : \$ 10.000 = Rp 8.000,- per 1 USD. Lalu A menukarkan Rupiah dengan Dollar Amerika Serikat kepada B dengan tanggal penyerahan 30 hari kemudian. Jika tingkat bunga di pasar Rupiah adalah 20% per tahun dan tingkat bunga di pasar Dollar Amerika Serikat adalah 8% per tahun, maka B akan memperoleh bunga sebesar 12% lebih rendah daripada yang diterima oleh A. Perbedaan tingkat bunga itulah yang mendasari penetapan nilai tukar Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah berjangka karena B kehilangan kesempatan mendapatkan bunga 12%, maka B mengenakan "*premi*" sebesar 12% kepada A. Sebaliknya, karena A memperoleh bunga 12% dari B, maka A memberikan diskon kepada B.

Perhitungannya : $0,12 \times 30 : 360 = 0,01$. Apabila harga Dollar Amerika Serikat di pasar spot adalah Rp 8.000,- per 1 USD, maka 30 hari lagi A harus membayar harga *spot* ditambah *premi*, yaitu $Rp\ 8.000,- \times (1 + 0,01) = Rp\ 8.080,-$ per 1 USD. Atau B hanya berkewajiban membayar jumlah USD yang ditransaksikan dikurangi diskon hasilnya adalah $USD\ 1 \times (1 - 0,01) = 0,99$ USD per Rp 8.000,-.

3. Transaksi swap (*swap transaction*)

Transaksi swap dalam pasar antarbank adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 (dua) tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda. Dengan demikian, transaksi swap merupakan kombinasi antara pembeli dan penjual untuk dua mata uang secara tunai yang diikuti membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan berjangka secara simultan dalam batas waktu yang berbeda. Transaksi swap sering kali disebut transaksi tukar pakai suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu. Dalam transaksi swap jumlah pembelian suatu mata uang selalu sama dengan jumlah penjualannya, oleh karenanya tidak mengubah posisi pertukaran keuntungan. Tujuan dari transaksi swap adalah untuk menjaga kemungkinan dari kerugian yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar (kurs). Transaksi swap dapat dilakukan antara bank dengan nasabahnya atau oleh Bank Indonesia dengan bank (*reswap*). Dengan perkataan lain, bahwa

swap merupakan transaksi berjangka yang dikaitkan dengan transaksi tunai atau kebalikannya, misalnya jual tunai beli berjangka (*swap sell-buy*) atau beli tunai jual berjangka (*swap buy-sell*). Transaksi swap banyak dilakukan oleh bank apabila pada suatu saat tertentu bank mengalami kelebihan jenis mata uangnya. Sebagai contoh, bank berlebihan uang yang disimpan nasabah dalam deposito valas USD sedangkan kredit yang diberikan kebanyakan dalam yen JPY, maka ketimpangan ini dapat ditutup melalui transfer swap. Pemberian fasilitas *reswap* tersebut dilakukan atas dasar swap point yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Transaksi swap antara bank dengan Bank Indonesia:

- a. Swap likuiditas, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Posisi likuiditas ini untuk setiap bank maksimum 20 % dari modal bank tersebut.
- b. Swap investasi, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan swap bank dengan nasabah yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri untuk keperluan investasi di Indonesia.⁵⁵

Jenis-jenis transaksi valuta asing yang telah disebutkan di atas, dapat ditinjau hukumnya menurut syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) sebagai berikut:

1. Transaksi *SPOT*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
2. Transaksi *FORWARD*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga

pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).

3. Transaksi *SWAP*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi).
4. Transaksi *OPTION*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi).⁵⁶


Dengan demikian, dalam praktiknya kegiatan transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) harus terbebas dari unsur *riba*, *maysir* (spekulasi gambling) dan *gharar* (ketidakjelasan, manipulasi dan penipuan). Dalam pelaksanaannya transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) harus dilakukan secara tunai (*bai' naqd*), artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang yang akan ditukarkan pada saat yang bersamaan. Motif pertukaran itu pun tidak boleh untuk spekulasi yang dapat menjurus kepada judi/gambling (*maysir*) melainkan dalam rangka membiayai transaksi-transaksi yang dilakukan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi, investasi, ekspor-impor atau komersial baik barang maupun jasa (*transaction motive*). Di samping itu, perlu dihindari untuk jual beli mata uang asing secara bersyarat di mana pihak penjual mensyaratkan kepada pembeli harus mau menjual kembali kepadanya pada periode tertentu di masa mendatang, serta tidak diperkenankan menjual lagi barang yang belum diterima secara definitif (*bai' fudhuli*). Selain itu, juga tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual-beli tanpa hak kepemilikan (*bai' ainaih*).

Produk jasa perbankan yang menggunakan akad *sharf* adalah fasilitas

⁵⁵ Soemitra, *Op. Cit.*, hlm. 232-234.

⁵⁶ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Loc. Cit.*

penukaran uang (*money changer*). Skema akad *sharf* dapat dilihat pada Gambar Skema *Sharf* berikut ini.



Sumber : Ascarya (2008).

2.3. Peranan Bank Syariah Dalam Transaksi Pertukaran Mata Uang Asing

2.3.1. Peranan Bank Syariah Dalam Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)

Perbankan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pemilik dan pengelola dana dapat berpotensi mengalami kekurangan atau kelebihan likuiditas. Kekurangan likuiditas umumnya disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara sumber dan penanaman dana sedangkan kelebihan likuiditas dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada yang membutuhkan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas bank, termasuk didalamnya bank syariah, diperlukan akses ke pasar uang, baik dalam rangka penanaman dana yang sementara waktu belum digunakan maupun untuk memenuhi kebutuhan dana dengan segera. Untuk memenuhi keperluan tersebut diperlukan instrumen-instrumen likuiditas, berupa surat-surat berharga yang berasal dari sekuritisasi aset. Jika bank memiliki kelebihan likuiditas, bank dapat menggunakan instrumen pasar uang untuk menginvestasikan dananya, sedangkan apabila kekurangan likuiditas maka bank

dapat menerbitkan instrumen yang dapat dijual untuk mendapatkan dana tunai.⁵⁷

Dalam rangka menyediakan sarana untuk penanaman dana atau pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah tersebut Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yaitu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/26/PBI/2005 tanggal 08 Agustus 2005. Selain itu, ketentuan mengenai pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah juga ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah tanggal 23 Oktober 2002.

Pengertian Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) diatur dalam Pasal 1 butir 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/26/PBI/2005 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antarpeserta pasar berdasarkan prinsip *Mudharabah*, yaitu perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan, dan keuntungan tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁵⁸ Pengertian lain terdapat dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah tanggal 23 Oktober 2002, Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. PUAS merupakan salah satu sarana perangkat dan piranti yang memudahkan bank syariah untuk berinteraksi dengan bank syariah lain atau unit usaha syariah bank konvensional.

Pada dasarnya Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) dimaksudkan sebagai sarana investasi antar-bank syariah sehingga bank syariah tidak melakukan penanaman dana pada bank konvensional untuk menghindari pemanfaatan

⁵⁷ Arifin, *Op. Cit.*, hlm. 174.

⁵⁸ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang *Pasar Uang Antarbank Berdasarkan*

dana yang akan menghasilkan suku bunga, namun tidak tertutup kemungkinan bagi bank konvensional untuk melakukan investasi pada bank syariah. Oleh karena itu peserta Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) terdiri atas bank syariah dan bank konvensional. Namun demikian, bank syariah dapat melakukan penanaman dana dan atau pengelolaan dana sedangkan bank konvensional hanya dapat melakukan penanaman dana.⁵⁹

Bank Indonesia telah menetapkan penggunaan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA) sebagai instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS). Menurut Pasal 1 butir 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000, Sertifikat IMA adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip mudharabah. Dalam melakukan transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) bank hanya dapat menggunakan Sertifikat IMA.

Penerbitan Sertifikat IMA oleh bank pengelola dana harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kata-kata "SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTARBANK";
 - b. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat IMA;
 - c. Nomor Seri Sertifikat IMA;
 - d. Nilai nominal investasi;
 - e. Nisbah bagi hasil;
 - f. Jangka waktu investasi;
 - g. Tingkat indikasi imbalan;
 - h. Tanggal pembayaran nilai nominal investasi dan imbalan;
 - i. Tempat pembayaran;
 - j. Nama bank penanam dana;
 - k. Nama bank penerbit dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Prinsip Syariah, PBI No. 7/26/PBI/2005 Tahun 2005, Ps. 1 butir 4.

⁵⁹Arifin, *Op. Cit.*, hlm. 182.

2. Berjangka waktu paling lama 90 hari (sembilan puluh) hari.
3. Diterbitkan oleh kantor pusat Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah.
4. Format Sertifikat IMA hendaknya mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁶⁰

Adapun mekanisme dan penyelesaian transaksi Sertifikat IMA adalah sebagai berikut:

- a. Sertifikat IMA yang diterbitkan oleh bank syariah pengelola dana diterbitkan dalam rangkap tiga, lembar pertama dan kedua tersebut wajib diserahkan kepada bank penanam dana sebagai bukti penanaman dana, sedangkan lembar ketiga digunakan sebagai arsip bagi bank penerbit dana.⁶¹
- b. Bank penanam dana pada Sertifikat IMA melakukan pembayaran kepada bank penerbit Sertifikat IMA dengan menggunakan nota kredit melalui kliring, atau bilyet giro Bank Indonesia dengan melampiri lembar kedua Sertifikat IMA atau dengan transfer dana elektronik yang disertai dengan penyampaian lembar kedua Sertifikat IMA kepada Bank Indonesia.⁶²
- c. Pemindahtanganan Sertifikat IMA hanya dapat dilakukan oleh pihak bank penanam dana pertama, sedangkan bank penanam dana kedua tidak diperkenankan untuk memindah tangankan kepada bank lain sampai berakhirnya jangka waktu, artinya Sertifikat IMA hanya sekali dapat dipindahtanganan. Hal ini dimaksudkan agar bank penerbit Sertifikat IMA dapat melakukan pembayaran kepada bank yang berhak, oleh karena itu bank pemegang sertifikat terakhir wajib memberitahukan kepemilikan sertifikat tersebut kepada bank penerbit Sertifikat IMA.⁶³
- d. Kemudian pada saat Sertifikat IMA jatuh tempo, penyelesaian transaksi dilakukan oleh bank penerbit Sertifikat IMA dengan melakukan pembayaran kepada pemegang sertifikat terakhir sebesar nilai nominal investasi dengan menggunakan nota kredit melalui kliring, menggunakan bilyet giro Bank Indonesia atau

⁶⁰ Bank Indonesia, *Op. Cit.*, Ps. 4.

⁶¹ *Ibid*, Ps. 6.

⁶² *Ibid*, Ps. 7.

⁶³ *Ibid*, Ps. 8.

menggunakan transfer dana secara elektronik. Sedangkan imbalan Sertifikat IMA akan dibayar pada hari kerja pertama bulan berikutnya.⁶⁴

Selanjutnya tingkat realisasi imbalan Sertifikat IMA mengacu pada tingkat imbalan deposito investasi *Mudharabah* pada bank penerbit sesuai dengan jangka waktu penanaman. Besarnya imbalan Sertifikat IMA dihitung berdasarkan jumlah nominal investasi, tingkat imbalan deposito investasi *Mudharabah* sesuai dengan jangka waktu penanaman dana dan nisbah bagi hasil yang disepakati.⁶⁵

Bagi bank syariah yang telah menerbitkan Sertifikat IMA wajib melaporkan kepada Bank Indonesia pada hari penerbitan Sertifikat IMA tersebut mengenai hal-hal :

1. Nilai nominal investasi;
2. Nisbah bagi hasil;
3. Jangka waktu investasi; dan
4. Tingkat indikasi imbalan Sertifikat IMA.⁶⁶

Bank penerbit Sertifikat IMA juga wajib melaporkan kepada Bank Indonesia tingkat realisasi imbalan Sertifikat IMA, yaitu tingkat imbalan deposito investasi *Mudharabah* (sebelum didistribusikan) dikali nisbah bagi hasil untuk bank penanam dana pada hari kerja pertama setiap bulan. Di samping itu bank syariah wajib melaporkan kepada Bank Indonesia tingkat imbalan deposito investasi *Mudharabah* untuk semua periode jangka waktu.⁶⁷

Kegiatan transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) yang berlangsung pada bank syariah di Indonesia terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan Januari 2010 mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak menentu setiap waktunya. Jumlah transaksi PUAS paling tinggi untuk jangka waktu 1 hari (*overnight*) dan 2-6 hari (2 up to 6 days) terjadi pada bulan September 2008 yaitu sebesar Rp 2,295 miliar dan Rp 931 miliar, jangka waktu 7 hari (*7 days*) terjadi pada bulan Desember 2008 yaitu sebesar Rp 961 miliar, jangka waktu 8-26 hari (*8 up to 26*

⁶⁴ *Ibid*, Ps. 9.

⁶⁵ *Ibid*, Ps. 10.

⁶⁶ *Ibid*, Ps. 11 ayat (1).

⁶⁷ *Ibid*, Ps. 11 ayat (2) dan (3).

days) terjadi pada bulan November 2009 yaitu sebesar Rp 931 miliar, jangka waktu 27-30 hari (*27 up to 30 days*) terjadi pada bulan Desember 2009 yaitu sebesar Rp 470 miliar, dan jangka waktu >30 hari (*>30 days*) terjadi pada bulan Maret 2009 yaitu sebesar Rp 446 miliar.

Tabel 2.2.
Volume Transaksi PUAS
Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), January 2010

Miliar Rupiah (in Billion IDR)

Volume Transaksi PUAS (<i>Volume of Transaction of Interbank Islamic Money Market</i>)												
	2006	2007	Mar-08	Jun-08	Sep-08	Dec-08	Mar-09	Jun-09	Sep-09	Nov-09	Dec-09	Jan-10
1 hari (<i>Overnight</i>)	276	542	355	551	2,295	2,259	1,629	485	879	482	700	373
2-6 hari (<i>2 up to 6 days</i>)	334	66	206	303	931	450	426	352	354	328	890	347
7 hari (<i>7 days</i>)	106	304	39	457	107	961	399	765	195	421	129	340
8-26 hari (<i>8 up to 26 days</i>)	74	193	36	157	329	148	638	778	670	931	682	510
27-30 hari (<i>27 up to 30 days</i>)	-	64	-	40	70	-	-	420	420	420	470	-
>30 hari (<i>> 30 days</i>)	5	-	4	-	100	10	446	9	-	-	18	-

Sumber data : Pusat Informasi Pasar Uang (Source of data : Money Market Information Center)

2.3.2. Peranan Bank Syariah Dalam Transaksi Pertukaran Mata Uang Asing (*Sharf*)

Dunia perbankan termasuk bank syariah sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional (ekspor-impor) maupun kebutuhan masyarakat terhadap penukaran valuta asing, tidak dapat terhindar dari keterlibatannya di pasar valuta asing (*foreign exchange*). Kebijakan pemerintah dalam mengatur kegiatan perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan pertukaran mata uang asing dituangkan pemerintah, yang dalam hal ini yang bertindak adalah

Universitas Indonesia

Bank Indonesia selaku bank sentral, yang ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing, yang dijelaskan lebih lanjut pada Bab IV tentang Pedagang Valuta Asing Bank. Kegiatannya pun diberikan pembatasan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank.

Pada saat sekarang ini hal tersebut merupakan salah satu kegiatan usaha lainnya yang dapat dilakukan oleh bank syariah, baik itu bank umum syariah maupun unit usaha syariah. Ketentuan bagi bank umum syariah mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi demikian:

“(1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula:
a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah,”⁶⁸ ...

Selanjutnya, bagi unit usaha syariah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi:

“(2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat pula:
a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah,”⁶⁹

Hukum transaksi yang dilakukan oleh sebagian bank syariah dalam *mua'amalah* jual beli valuta asing tidak dapat dilepaskan dari ketentuan syariah mengenai *sharf*. Lembaga perbankan syariah, dalam artian bank syariah, itu sendirilah yang harus menyusun pedoman kerja operasional bagi perbankan syariah agar mempunyai akses yang luas dalam pasar yang mengedepankan transaksi pertukaran mata uang asing tersebut, tanpa harus terlibat pada mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada saat sekarang ini transaksi pertukaran mata uang asing di bank syariah bukanlah lagi merupakan suatu hal yang baru, demikian halnya pada Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri telah memperoleh izin devisa semenjak tahun 2001

⁶⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867, Ps. 20 ayat (1).

⁶⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867, Ps. 20 ayat (2).

sehingga sejak saat itu Bank Syariah Mandiri dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing (*foreign exchange*) sesuai fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).⁷⁰ Pengertian dari pertukaran mata uang asing yang diambil dari pemahaman Bank Syariah Mandiri, sebagai bank syariah yang tumbuh cukup pesat dan telah menjadi bank syariah terbesar, adalah pertukaran mata uang Rupiah dengan mata uang asing yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabahnya. Adapun dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pertukaran mata uang asing di Bank Syariah Mandiri berupa pertukaran antara mata uang Indonesia dengan mata uang negara asing yang dilakukan antara pihak nasabah dengan pihak Bank Syariah Mandiri. Adapun yang dimaksud dengan nasabah dalam hal ini adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah, dalam artian bahwa peruntukan yang dimaksud Bank Syariah Mandiri selaku nasabah antara lain :

- a. Perorangan; dan
- b. Badan Usaha.

Operasional sehari-hari bank, khususnya bank-bank yang menganut syariah Islam dalam hal ini adalah Bank Syariah Mandiri, telah melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan valuta asing, diantaranya yaitu⁷¹:

1. BSM Deposito Valas

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*. Akad *Mudharabah Muthlaqah* yaitu akad antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan yang kemudian akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama.

2. BSM Giro Valas

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah*

⁷⁰Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Ahmad Badawi, Kepala Bagian Treasury, Divisi Treasury dan Perbankan Internasional Bank Syariah Mandiri, tanggal 1 Maret 2010 pukul 10.00-11.30 dan data yang diperoleh dari <http://www.syariahmandiri.co.id>.

⁷¹ *Ibid*.

yad dhamanah. Merupakan simpanan yang mirip dengan dengan giro, hanya saja penarikannya dilakukan dengan slip penarikan, bukan dengan cek atau bilyet giro. Akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*, yaitu akad penitipan uang antara pihak yang mempunyai uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keutuhan uang, di mana pihak penerima titipan berhak memanfaatkannya serta bertanggung jawab atas pengembalian kepada pihak yang menitipkan.

3. BSM Giro Singapore Dollar

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*.

4. BSM Giro Euro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*.

5. BSM Inkaso

Penagihan warkat bank lain di mana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikredit ke rekening nasabah. Hasil inkaso BSM dikreditkan ke rekening nasabah atau ditransfer ke rekening nasabah di bank lain. Dalam hal ini bank hanya sebagai penerima amanat dan mewakili (*wakalah*) nasabah, bila terjadi kesalahan/keterlambatan hasil inkaso BSM, maka Bank Syariah Mandiri tidak bertanggung jawab.

6. BSM Transfer Lintas Negara Western Union

Yaitu jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (domestik).

7. Jasa Valuta Asing dalam Ekspor-Import

Merupakan jasa layanan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri kepada nasabahnya untuk mempermudah perdagangan ekspor dan impor. Dalam pelayanan transaksi ini, sebagai bank devisa, Bank Syariah Mandiri menerbitkan dan menerima *Letter of Credit (L/C)*. Dalam kegiatan ekspor Bank Syariah Mandiri menerima L/C, yaitu jasa layanan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri kepada nasabah dalam rangka perdagangan barang dengan cara

mengerluarkan barang dari wilayah pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam kegiatan impor Bank Syariah Mandiri mengeluarkan L/C, yaitu jasa layanan yang diberikan Bank Syariah Mandiri kepada nasabah dalam rangka perdagangan barang dengan cara memasukkan barang ke dalam wilayah pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. BSM Jual Beli Valas

Merupakan jasa layanan bank dalam jual beli mata uang asing yang dilakukan secara tunai. Dalam penukaran uang ini, bank berpedoman pada kurs jual dan kurs beli yang ditetapkan oleh Bank Indonesia setiap harinya (kurs Bank Indonesia). Pada saat ini, Bank Syariah Mandiri menyediakan jasa penukaran mata uang tertentu yang umum digunakan saja yaitu:

- a. Dollar Amerika Serikat-Rupiah (USD-IDR)
- b. Yen Jepang-Rupiah (JPY-IDR)
- c. Dolar Singapura-Rupiah (SGD-IDR)
- d. EURO-Rupiah (EUR-IDR)
- e. Dolar Australia-Rupiah (AUD-IDR)
- f. Riyad Saudi Arabia-Rupiah (SAR-IDR).

Penukaran mata uang tersebut lazim dilakukan setiap harinya baik itu penjualan maupun pembelian. Bagi mata uang Riyad Saudi Arabia, selain dilakukan transaksi setiap harinya, juga semakin banyak dilakukan pada masa tertentu saja, yaitu pada musim haji. Dalam masa tersebut, Bank Syariah Mandiri membeli Riyad Saudi Arabia dalam jumlah yang banyak untuk kepentingan para nasabahnya, di mana pembelian tersebut dilakukan dengan cara langsung transaksi dengan melalui pengiriman sejumlah orang dengan membawa tempat uang.

9. BSM Transfer Valas

Transfer valas terdiri dari: transfer ke luar yaitu pengiriman valas dari nasabah Bank Syariah Mandiri ke nasabah bank lain baik dalam maupun luar negeri, dan transfer masuk yaitu pengiriman valas dari nasabah baik lain baik dalam maupun

luar negeri ke nasabah Bank Syariah Mandiri. Merupakan pelayanan Bank dalam pemindahan sejumlah uang ke dalam rekening tertentu sebagaimana dikehendaki oleh si pemilik uang. Transaksi ini merupakan *same day value transaction*, yaitu rekening nasabah ter kredit pada tanggal yang sama dengan tanggal transfer, walaupun dalam kenyataannya terdapat selisih satu atau dua hari. Ini merupakan kebiasaan internasional dalam hal transfer valuta asing. Hal ini terjadi karena dalam transfer tersebut, pelaksanaannya harus melewati negara asal mata uang, sebagai contoh untuk melakukan transfer Yen Jepang, syaratnya harus melalui Bank Sentral Jepang, jadi klirringnya terjadi di Jepang.

Bentuk transaksi pertukaran mata uang asing yang biasanya dilakukan bank syariah dapat dikategorikan sebagai *naqdan* (spot) meskipun penyerahan dan penerimaan tersebut tidak terjadi pada waktu transaksi diputuskan (*dealing*), melainkan penyelesaiannya (*settlement*-nya) barulah akan selesai dalam 48 jam (dua hari) kerja. Fenomena transaksi ini sudah lazim dikenal dalam dunia perdagangan internasional dan tetap disebut transaksi valas *spot antarbank*. Apabila kebetulan bertepatan dengan libur akhir pekan atau hari libur nasional, serah terima tersebut baru dapat terlaksana pada hari kerja berikutnya.

Diantara berbagai macam jasa yang menyangkut transaksi valuta asing yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri, hanyalah BSM Jual Beli Valas dan BSM Transfer Valas yang paling berkaitan dengan akad *sharf* yang dikenal dan banyak ditekankan dalam hukum ekonomi Islam. Bentuk transaksi yang pertama, BSM Jual Beli Valas yang mencakup kegiatan menjual dan membeli mata uang (*bank notes*) adalah dimaksudkan Bank Syariah Mandiri untuk membantu menjual atau membeli mata uang asing (*bank notes*) bagi para nasabahnya agar lebih mudah dan cepat. Akan tetapi bentuk transaksi semacam ini sekarang menjadi minim dilakukan di Bank Syariah Mandiri karena transaksi ini dilakukan dengan cara setoran atau penarikan secara tunai, yang mana menimbulkan kesulitan bagi nasabah yang akan melakukan transaksi dalam jumlah yang cukup banyak.

Sedangkan untuk bentuk transaksi yang kedua, BSM Transfer Valas dimaksudkan Bank Syariah Mandiri agar para nasabahnya dapat lebih praktis untuk

melakukan transaksi pertukaran mata uang asing. Transfer valas ini dapat berupa transfer ke luar maupun transfer masuk. Dana transfer berasal dari pembayaran tunai atau pendebitan rekening dalam bentuk rupiah atau valuta asing lainnya sesuai dengan ketentuan dari Bank syariah Mandiri. Melalui transaksi ini pemindahan dana nasabah dapat dilakukan dengan mudah dan aman, waktu pengiriman pun lebih cepat dengan menggunakan perangkat SWIFT, dan pada saat transfer dapat diikutsertakan berita singkat. Pemindahan dana dengan transaksi ini adalah aman karena tidak dapat diuangkan oleh pihak lain selain penerima kecuali menggunakan surat kuasa yang bermaterai cukup. Bentuk transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) inilah yang sekarang ini paling banyak dilakukan di Bank Syariah Mandiri.

Dalam aplikasi perbankan, prinsip *sharf* dapat diterapkan bagi setiap transaksi pertukaran (jual beli) mata uang asing yang pada umumnya hanya dilakukan untuk kebutuhan operasional dan pemenuhan regulasi yang disyaratkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Sedangkan di Bank Syariah Mandiri, tujuan pelaksanaan pertukaran mata uang asing (*sharf*) hanya dibatasi pada dua tujuan khusus saja, yaitu:

- a. Mendukung berbagai transaksi komersial, seperti transaksi perdagangan barang dan jasa antarbangsa, pemenuhan untuk kebutuhan berpergian ke luar negeri, dan bukan dalam rangka spekulasi; serta
- b. Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.

Dengan demikian transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan dari praktik spekulasi dan sejenisnya yang memiliki tujuan untuk melipatgandakan uang tanpa memahami arti, fungsi dan peranan uang dalam kaidah ekonomi Islam.

Adapun jenis transaksi valuta asing yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) adalah Transaksi *Spot* atau tunai, yaitu transaksi pembelian dan penjualan mata uang (valuta) asing untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Oleh karena

hukumnya adalah boleh (mubah), maka Bank Syariah Mandiri pun memberlakukan transaksi spot ini sebagai satu-satunya jenis transaksi *foreign exchange* di Bank Syariah Mandiri. Pemberlakuan transaksi spot oleh Bank Syariah Mandiri mendapat tanggapan yang cukup baik dari kalangan para nasabah Bank Syariah Mandiri. Penyerahan dana dalam transaksi spot yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut ini:

1. *Value today*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya transaksi (kontrak), yang dalam Bank Syariah Mandiri disebut dengan **transaksi Tod**.
2. *Value tomorrow*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak, yang dalam Bank Syariah Mandiri disebut dengan **transaksi Tom**.
3. *Value spot*, yaitu penyerahan dilakukan paling lambat dua hari kerja setelah tanggal transaksi, yang dalam Bank Syariah Mandiri disebut dengan **transaksi Spot**.

Bank syariah yang termasuk didalamnya Bank Syariah Mandiri tidak menetapkan ataupun memberlakukan transaksi *forward* atau berjangka untuk berhubungan dengan nasabahnya dalam transaksi pertukaran mata uang asing karena tujuan dan hukum dari transaksi *forward* adalah haram. Akan tetapi, transaksi *forward* dalam keadaan darurat untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*) adalah mungkin saja untuk dilakukan oleh bank syariah, yang dalam konteks ini adalah juga Bank Syariah Mandiri. Namun, oleh karena belum adanya peraturan di lembaga perbankan yang mengaturnya lebih lanjut, baik itu Peraturan Bank Indonesia maupun Surat Edaran Bank Indonesia, maka sampai dengan saat ini transaksi *forward* belumlah dapat dilaksanakan oleh bank syariah di Indonesia termasuk juga didalamnya Bank Syariah Mandiri.

Transaksi *swap* hanya dilakukan oleh bank yang menjalankan jenis usahanya adalah jenis konvensional atau perbankan konvensional, dan tidak dapat diberlakukan di perbankan syariah seperti halnya oleh Bank Syariah Mandiri, karena pada dasarnya transaksi tersebut tidak sesuai dengan syariah Islam. Selain itu, transaksi *swap* memiliki tujuan yang

diharamkan oleh Islam yaitu spekulatif. Oleh karena itu, bank syariah yang termasuk didalamnya Bank Syariah Mandiri tidak menetapkan dan memberlakukan transaksi *swap* untuk berhubungan dengan nasabahnya dalam transaksi pertukaran mata uang asing.

Sama seperti dua transaksi sebelumnya yaitu *forward* dan *swap*, transaksi *option* juga mengandung hal yang diharamkan yaitu *maysir*, maka dari itu bank syariah tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi tersebut. Dengan demikian, untuk transaksi *option* bank syariah yang termasuk didalamnya Bank Syariah Mandiri pun tidak pernah menetapkan dan memberlakukannya kepada para nasabahnya.

Dalam praktiknya, bukan tidak mungkin bahwa bank juga akan mengalami kerugian yang disebabkan oleh nilai tukar mata uang yang selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu. Kurs jual dan kurs beli yang berlaku pada tiap-tiap harinya langsung diperoleh Bagian Treasury Bank Syariah Mandiri dari Bank Indonesia yang merupakan pedoman bagi lembaga perbankan dan pedagang valuta asing bukan bank untuk menyelenggarakan transaksi pertukaran (jual beli) mata uang asing (*sharf*).

Dalam transaksi pertukaran mata uang asing ini, keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh dihitung setelah mengeluarkan atau menjual mata uang asing yang ada dalam kas. Pada setiap akhir bulan, Bank Syariah Mandiri harus mengosongkan seluruh kas yang ada dari mata uang yang tersedia tanpa menimbang-nimbang berapa nilai kurs jual mata uang tersebut terhadap Rupiah. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya praktik spekulasi.

Keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh tidak harus selalu dihitung pada setiap akhir bulan. Keuntungan atau kerugian bisa saja diperoleh dalam hitungan waktu beberapa jam atau bahkan dalam hitungan sekian menit saja. Sebagai contoh, apabila ada nasabah A yang datang untuk menukarkan Dollar Amerika Serikat ke Bank Syariah Mandiri Pusat Thamrin. Kurs beli USD 1 yang berlaku pada saat itu adalah Rp 9.265,-. Kemudian nasabah A tersebut menukarkan USD 2.000, sehingga ia memperoleh Rp 18.530.000,-. Tidak lama kemudian datang lagi nasabah B yang membutuhkan Dollar Amerika Serikat karena akan mengunjungi anaknya yang sedang menempuh kuliah di salah satu perguruan tinggi di Amerika Serikat. Kurs jual untuk USD 1 pada saat itu adalah Rp 9.360,-. Dengan demikian, apabila ia

membutuhkan USD 2.000 maka nasabah B tersebut harus mengeluarkan sejumlah Rp 18.720.000,-. Dalam hal ini bank memperoleh keuntungan sebesar Rp 190.000,-. Keuntungan yang diperoleh bank ini merupakan imbalan, yang berupa imbalan jasa (*fee-base income*).

Penerapan kurs jual dan kurs beli dalam transaksi pertukaran (jual beli) mata uang asing (*sharf*) ternyata dimaksudkan juga untuk menekan penggunaan mata uang asing di dalam negeri. Sebagaimana diketahui, penggunaan mata uang asing dalam jumlah yang cukup besar akan membawa dampak yang tidak baik bagi stabilitas moneter dalam negeri karena akan mempercepat berkembangnya praktik spekulasi dan sejenisnya yang sering dilakukan oleh para spekulan di pasar valuta asing.

Setiap transaksi apapun yang dilakukan tidaklah mungkin tidak akan mengalami risiko. Demikianlah halnya dengan transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) yang dilakukan perbankan syariah, dalam praktiknya adalah bukan tidak mungkin akan mengalami risiko. Risiko yang paling rentan terjadi terhadap transaksi pertukaran mata asing (*sharf*) adalah risiko nilai tukar mata uang asing (*foreign exchange rate risk*). Risiko nilai tukar mata uang asing (*foreign exchange rate risk*) akan timbul apabila bank mengambil posisi terbuka (*open position*). Di saat bank berada pada posisi beli (*overbought position/long position*), kerugian akan terjadi apabila nilai tukar mata uang lokal (*currency base*) cenderung naik (menguat). Sebaliknya, pada saat bank berada pada posisi jual (*oversold position/short position*), maka kerugian akan terjadi jika mata uang lokal cenderung turun (melemah). Risiko nilai tukar mata uang asing ini dapat ditekan dengan cara membatasi atau memperkecil posisi, atau bahkan dapat dihindari sama sekali apabila bank selalu mengambil posisi seimbang (*square*), di mana persediaan dana sama dengan kebutuhan dana yang tersedia.

Perbankan syariah pada umumnya lebih mampu menghindari risiko nilai tukar mata uang asing, karena bank syariah dituntut untuk mematuhi norma-norma Syariah yang antara lain adalah:

1. Bank Syariah hanya melakukan transaksi komersial dan tidak akan pernah melakukan transaksi *arbitrage*;

2. Bank Syariah hanya akan melakukan pertukaran mata uang asing secara tunai;
3. Bank Syariah tidak melakukan *short selling*; dan
4. Bank Syariah tidak akan melakukan pertukaran tanpa penyerahan (*non delivery trading*).⁷²

Memperhatikan hal-hal diatas, nampak bahwa peranan dari bank syariah cukup besar mengingat sejarah dan perkembangan masyarakat khususnya masyarakat yang menggunakan jasa perbankan dengan basis syariah, bahwa dalam salah satu transaksi yang menghubungkan antara nasabah dan perbankan yaitu transaksi pertukaran mata uang asing, dapat dilihat dari beberapa transaksi yang ada hanya beberapa transaksi saja yang memenuhi syariah Islam atau sesuai dengan basis syariah yang dianut perbankan syariah. Hal tersebut berarti bahwa perbankan memberikan kontribusi sebagai lembaga keuangan yang memiliki penyaring berupa syariah Islam agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada nasabah, dengan juga memperhatikan aspek agama dan syariah dalam suatu transaksi.

Setiap nasabah diberikan kebebasan masing-masing untuk menentukan jenis mata uang dan jumlahnya yang akan digunakannya dalam transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) di Bank Syariah Mandiri. Akan tetapi, Bank Syariah Mandiri wajib untuk mencurigai apabila jumlah dari nasabah terlampau besar. Hal ini tentunya untuk menghindari terjadinya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang dilakukan oleh nasabah melalui Bank Syariah Mandiri.

Dalam melakukan transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) yaitu BSM Jual Beli Valas yang akan dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan para nasabahnya, Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum transaksi berlangsung, persyaratan tersebut antara lain :

1. Nasabah diharapkan telah memiliki rekening (dana telah aktif) di Bank Syariah Mandiri;
2. Mengisi slip jual beli valuta;

⁷²Arifin, *Op. Cit.*, hlm. 228.

3. Mengisi surat pernyataan (apabila membeli valuta asing terhadap rupiah);
4. Melengkapi dokumen lainnya sesuai ketentuan.

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan transaksi BSM Transfer Valas adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri;
2. Mengisi slip transfer;
3. Dikenakan biaya administrasi, telex/SWIFT, bank koresponden.

Jika dilihat disini peranan Bank Syariah Mandiri adalah cukup berpengaruh besar dalam kegiatan transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*). Walaupun masih banyak keterbatasan di berbagai bidang tetapi Bank Syariah Mandiri mampu membantu dan melayani nasabah dengan nilai jual perbankan yang baik tanpa harus melanggar syariah-syariah Islam yang dianut nasabah. Adapun karakteristik kegiatan pertukaran mata uang asing (*sharf*) yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri antara lain sebagai berikut :

- a. Transaksi pertukaran (jual beli) ini menggunakan akad *Sharf*;
- b. Menggunakan kurs jual dan kurs beli yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri;
- c. Perhitungan kurs jual beli mata uang asing harus didasarkan pada mata uang Rupiah;
- d. Pertukaran (jual beli) mata uang asing dapat dilakukan dengan tunai atau penempatan rekening;
- e. *Bank note* yang diperjualbelikan harus tanpa cacat dan sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri.

Dengan demikian, transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) dapat dilakukan dengan cara *cash and carry*, baik dilakukan melalui *money changer* (uang fisik/*bank notes*), maupun melalui media lain misalnya *dealing room*/internet sepanjang sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Sedangkan untuk transaksi yang sifatnya tidak tunai adalah tidak diperbolehkan, kecuali untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Dalam kenyataannya, sampai dengan saat ini di Bank Syariah Mandiri sudah semakin sering dilakukan transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) oleh para nasabahnya dan cenderung mengalami peningkatan setiap waktunya. Setiap hari terjadi transaksi pertukaran mata uang asing dengan jumlah yang cukup besar dan dengan jenis mata uang yang bervariasi. Jika dijumlahkan dan dirata-rata setiap harinya transaksi pertukaran mata uang yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Pusat Thamrin dapat mencapai jumlah paling sedikit USD 100.000 dan bahkan lebih atau USD 1.000.000 bahkan lebih pada musim ibadah naik haji. Jumlah transaksi yang dapat dilakukan di Bank Syariah Mandiri Pusat tentunya berbeda dengan di kantor cabang, di kantor cabang dibatasi hanya diperbolehkan paling banyak sampai dengan USD 10.000. Jika ada nasabah yang akan melakukan transaksi di kantor cabang Bank Syariah Mandiri di atas USD 10.000 maka hanyalah dapat melakukan transaksi di kantor Bank Syariah Mandiri Pusat saja.


2.4. Perbedaan Transaksi Pertukaran Mata Uang Asing (*Sharf*) Pada Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Perbedaan yang cukup signifikan dalam transaksi pertukaran (jual beli) mata uang asing (*sharf*) yang dilakukan oleh bank konvensional dan/atau pedagang valuta asing bukan bank dengan bank syariah, yaitu dasar dari terjadinya transaksi pertukaran mata uang asing tersebut. Pada bank syariah transaksi pertukaran mata uang asing berdasarkan dari adanya akad *sharf* yang disetujui oleh pihak bank dan nasabah, sedangkan pada bank konvensional transaksi berdasarkan atas perjanjian jual beli mata uang asing yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah.

Selain itu, perbedaan yang cukup signifikan lainnya yaitu motif dari penyediaan mata uangnya. Bank syariah hanya menyediakan mata uang sesuai dengan permintaan dari para nasabahnya, jika tidak ada permintaan dari para nasabahnya maka bank syariah tidak boleh mempunyai simpanan (stok) mata uang. Sebagai contoh transaksi pertukaran (jual beli) mata uang untuk kebutuhan nasabah yang akan naik haji maka bank syariah akan menyediakan dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan pada waktu yang lainnya. bank konvensional tidak

terpatok untuk menyediakan mata uang asing berdasarkan kebutuhan dari para nasabahnya saja, dapat karena motif yang lainnya seperti mencari keuntungan dari transaksi pertukaran mata uang asing dan lain-lain.

Perbedaan yang lainnya yaitu mengenai jenis transaksi valuta asing yang dapat dilakukan. Bank syariah hanya dapat melakukan transaksi valuta asing yang merupakan jenis transaksi tunai (*spot transaction*) saja yang dapat dilakukan dengan penyerahan yang melalui 3 (tiga) cara, yaitu *value today*, *value tomorrow* dan *value spot*. Sedangkan bank konvensional dan/atau pedagang valuta asing bukan bank dapat melakukan transaksi valuta asing dalam jenis transaksi yang mana saja, baik itu transaksi tunai (*spot transaction*), transaksi berjangka/ tunggak (*forward transaction*) maupun transaksi swap (*swap transaction*).



BAB 3 PENUTUP

3.1. SIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka penulis akan menyampaikan simpulan mengenai permasalahan yang dibahas sebagai berikut :

1. Transaksi pertukaran mata uang asing merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan melalui jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, seperti perbankan termasuk perbankan syariah di Indonesia. Kegiatan transaksi pertukaran mata uang asing dalam perbankan syariah di Indonesia telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selanjutnya mengenai pelaksanaan transaksi pertukaran mata uang asing diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Transaksi pertukaran mata uang asing, yang pada prinsip syariah dikenal dengan istilah *Sharf*, merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Pengertian *Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Pada prinsip syariah, *Sharf* dianalogikan atau dikategorikan dengan pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran mata uang, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya. Dalam praktiknya kegiatan transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) harus terbebas dari unsur *riba*, *maysir* (spekulasi gambling) dan *gharar* (ketidakjelasan, manipulasi dan penipuan). Dalam pelaksanaannya transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut: harus ada *ijab-qabul* artinya ada perjanjian untuk memberi dan menerima, transaksi dilakukan secara tunai (*bai' naqd*), artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang yang akan ditukarkan pada saat yang bersamaan. Motif pertukaran dalam rangka membiayai transaksi-transaksi yang dilakukan rumah tangga,

perusahaan dan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi, investasi, ekspor-impor atau komersial baik barang maupun jasa (*transaction motive*) dan tidak boleh untuk spekulasi yang dapat menjurus kepada judi/gambling (*maysir*). Selain itu, perlu dihindari untuk jual beli mata uang asing secara bersyarat di mana pihak penjual mensyaratkan kepada pembeli harus mau menjual kembali kepadanya pada periode tertentu di masa mendatang, serta tidak diperkenankan menjual lagi barang yang belum diterima secara definitif (*bai' fudhuli*) serta juga tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual-beli tanpa hak kepemilikan (*bai' ainaih*).

2. Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan bank yang dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya berdasarkan pada syariah Islam memiliki peranan yang cukup berarti dalam transaksi pertukaran mata uang asing. Transaksi pertukaran mata uang asing yang dilakukan pada perbankan syariah menggunakan akad *sharf*. Produk jasa perbankan syariah yang menggunakan akad *sharf* adalah fasilitas penukaran uang (*money changer*), baik itu penukaran uang secara tunai maupun transfer/pemindahan uang (*Telegraphic Transfer/account to account*). Perbankan syariah dalam melakukan transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) berpegang pada ketentuan mengenai transaksi pertukaran mata uang asing yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank, serta Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002, tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Bank Syariah Mandiri merupakan bank milik pemerintah Indonesia yang pertama melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi dari masyarakat khususnya para nasabah, termasuk dalam hal melakukan kegiatan transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*). Oleh karena itu, dalam melakukan transaksi pertukaran mata uang

asing (*sharf*) Bank Syariah Mandiri telah sesuai dan berpegang teguh pada peraturan-peraturan mengenai bank syariah dan transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) yang berlaku bagi perbankan syariah di Indonesia. Hal yang demikian tentunya untuk terus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat khususnya para nasabah Bank Syariah Mandiri itu sendiri terutama dalam menjalankan transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*).

3.2. SARAN

Berdasarkan simpulan mengenai permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan bank yang saat ini diminati oleh masyarakat, telah memiliki pengaturan tersendiri yang menjadi landasan dan pedoman dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah diatur secara lebih jelas mengenai akad-akad perbankan syariah untuk pendanaan, pembiayaan dan jasa perbankan. Akan tetapi, sampai dengan saat sekarang ini pelaksanaan beberapa akad perbankan syariah khususnya mengenai transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) masih menggunakan pedoman berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk mengadakan peraturan pelaksanaan mengenai akad perbankan syariah yang terkait dengan transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) dalam suatu Peraturan Bank Indonesia agar dapat memberikan kekuatan dan jaminan hukum yang lebih pasti bagi para pelaku transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) yang melakukan transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) dalam perbankan syariah di Indonesia.
2. Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia belum seiring dengan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sistem operasional perbankan syariah. Meskipun perbankan syariah terus berkembang setiap tahunnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal apa dan bagaimana bank syariah menjalankan kegiatan bisnisnya. Dengan demikian,

perbankan syariah seharusnya memberikan informasi lebih dan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat mengenai prinsip syariah yang dianut dalam perbankan syariah maupun jasa-jasa dan produk-produk yang ditawarkan terutama mengenai transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) dengan segala kemudahan prosedurnya melalui komunikasi dengan masyarakat, baik itu dengan interaksi langsung dengan masyarakat maupun dengan menggunakan bantuan media-media promosi.



DAFTAR REFERENSI

1. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Peraturan Lalu-Lintas Devisa*. UU No. 32 Tahun 1964. LN No. 131 Tahun 1964, TLN No. 2717.

_____. *Undang-Undang Perbankan*. UU No. 7 Tahun 1992. LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472.

_____. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

_____. *Undang-Undang Bank Indonesia*. UU No. 23 Tahun 1999. LN No. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843.

_____. *Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar*. UU No. 24 Tahun 1999. LN No. 67 Tahun 1999, TLN No. 3844.

_____. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. UU No. 3 Tahun 2004. LN No. 7 Tahun 2004, TLN No. 4357.

_____. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. UU No. 21 Tahun 2008. LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*. PBI No. 2/8/PBI/2000.

_____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Pinjaman Luar Negeri Bank*. PBI No. 7/1/PBI/2005.

- _____. Peraturan Bank Indonesia tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank. PBI No. 7/14/PBI/2005.
- _____. Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. PBI No. 7/26/PBI/2005.
- _____. Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. PBI No. 7/37/PBI/2005.
- _____. Peraturan Bank Indonesia tentang Pedagang Valuta Asing. PBI No. 9/11/2007.
- _____. Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank. PBI No. 10/20/PBI/2008.
- _____. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/57/DPbS tanggal 22 Desember 2005 Kepada Semua Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002, tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 37/DSN-MUI/X/2002, tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- 2. Buku**
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Jakarta: Pustaka AlvaBet, 1999.
- _____. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Cetakan ke-4. Edisi Revisi. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.

- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Ascarya dan Diana Yumanita. *Bank Syariah : Gambaran Umum*. Jakarta: Bank Indonesia, 2005.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 5. Jakarta : PT Ihtiar Baru Van Houve, 1997.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam*. Bandung : Mandar Madju, 2002.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Edisi Kedua. Jakarta: PT Intermasa, 2003.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Kuncoro, Mudrajad. *Manajemen Keuangan Internasional*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada, 2001.
- Krugman, Paul R., dan Maurice. *International Economics : Theory and Policy*. (Obstfeld, 1994). Terjemahan PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Loen, Boy dan Sonny Ericson. *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa*. Jakarta: PT Grasindo, 2008.
- Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah : Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2010.
- Madura,Jeff. *Keuangan Perusahaan Internasional 1*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2007.

- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Masyhuri. *Teori Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005.
- Muhamad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007.
- Nopirin. *Ekonomi Moneter*. Buku kedua. Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Purwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Rivai, Veithzal. *Et. Al. Bank and Financial Institution Management, Conventional and Sharia System*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Salvatore, Dominick. *Ekonomi Internasional Jilid Dua [International Economics 2]*. Diterjemahkan oleh Haris Munandar. Edisi Kelima. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 8. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soemitra, Andi. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait : Bamui, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2004.
- Syafi'i Antonio, Muhamad. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani, 2004.

_____. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta :
Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute, 1999.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung :
Citra Aditya Bakti, 2002.

Universitas Indonesia (2008). Pengantar penulisan imiah.

3. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Ahmad Badawi (Kepala Bagian Treasury Divisi Treasury dan Perbankan Internasional Bank Syariah Mandiri). Pada hari Senin, 1 Maret 2010 di Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri.

4. Sumber Internet

"Jenis-Jenis Uang." http://id.wikipedia.org/wiki/Jenis-jenis_uang. Diunduh 02 April 2010.

Merza Gamal. "Fungsi Uang Dalam Islam". <http://jacksite.wordpress.com/2007/07/11/fungsi-uang-dalam-islam/>. Diunduh 02 April 2010.

Thaher, Asmuni M. "Jual Beli Valuta Asing (*Al-Sharf*)". <http://msi-iii.net/baca.asp?katagori=rubrik&menu=ekonomi&baca=artikel&id=65>. Diunduh 07 Januari 2010.

Zainudin, Muhamad. "Jual-Beli Mata Uang (*Bai' Sharf*)". <http://ps2007d.blogspot.com/2009/04/ash-sharf-jual-beli-valuta-asing.html>. Diunduh 07 Januari 2010.

<http://www.syariahmandiri.co.id>



LAMPIRAN



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

Lampiran 1.

**FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002**

Tentang

JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

Menimbang

- : a. bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (*al-sharf*), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis;
- b. bahwa dalam *'urf tijari* (tradisi perdagangan) transaksi jual-beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandang ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain;
- c. bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *al-sharf* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

- : 1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 275:
... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...
"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."
2. Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
3. Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shami, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءَ
بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبِيعُوا
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيدٍ.

“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

4. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...

“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”

5. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا
بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا
بِنَاجِزٍ.

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”

6. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْوَرِقِ
بِالذَّهَبِ دَيْتًا.

“Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”

7. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ
أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ
حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

8. Ijma.
Ulama sepakat (ijma') bahwa akad *al-sharf* disyari'atkan dengan syarat-syarat tertentu.

- Memperhatikan : 1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI Nomor: UUS/2/878.
2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002 M.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG**

- Pertama* : **Ketentuan Umum**
Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
 - b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
 - c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
 - d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

- Kedua* : **Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing**
- a. Transaksi **Spot**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (شأن لا بد منه) dan merupakan

transaksi internasional.

- b. Transaksi **Forward**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah **haram**, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- c. Transaksi **Swap**, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- d. Transaksi **Option**, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Ketiga

- : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Muharram 1423 H.
28 Maret 2002 M.

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 37/DSN-MUI/X/2002
Tentang
**PASAR UANG ANTARBANK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang :
- a. bahwa bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antarbank;
 - c. bahwa untuk memenuhi keperluan itu, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, QS. al-Maidah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu..."

2. Firman Allah SWT, QS. an-Nisa [4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil..."

3. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

4. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman".

5. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui"

6. Firman Allah SWT, QS. an-Nisa [4] : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian.."

7. Firman Allah SWT, QS. al-Maidah [5]: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَأَلَّا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَقْرَبُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"

8. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

9. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

"Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."

10. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah:

أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبو داود عن أبي هريرة)

"Aku (Allah) adalah yang ketiga dari dua pihak yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Apabila salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka."

11. Hadis Nabi riwayat Muslim, al-Tirmizi, al-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم
والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة)

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar".

12. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه عن عباد بن الصامت، وأحمد عن
ابن عباس، ومالك عن يحيى)

"Tidak boleh membahayakan orang lain dan menolak bahaya dengan bahaya yang lain."

13. Kaidah fiqih:

١- الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 60)

٢- الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْتِكَانِ.

"Segala madharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 62)

٣- الضَّرَرُ يُزَالُ.

"Segala madharat (bahaya) harus dihilangkan." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 60)

٤- تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat." (As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nadzair*, 121)

٥- دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan." (As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nadzair*, 78, 105).

- Memperhatikan : 1. Substansi fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah, fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah, fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh, substansi fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 dan 02/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad Wadi'ah, serta fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).
2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Rabu, 23 Oktober 2002 M/ 16 Sya'ban 1423 H.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Pasar uang antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan bunga.
2. Pasar uang antarbank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3. adalah:
 - a. bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana
 - b. bank konvensional hanya sebagai pemilik dana

Kedua : **Ketentuan Khusus**

1. Akad yang dapat digunakan dalam Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah adalah:
 - a. Mudharabah (Muqaradhadh)/ Qiradh
 - b. Musyarakah
 - c. Qardh
 - d. Wadi'ah
 - e. Al-Sharf
2. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 1. menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali.

Ketiga : Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah yang berkedudukan di Indonesia, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat : Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Oktober 2002 M.

16 Sya'ban 1423 H.

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

SURAT KETERANGAN

No. 12/1010-3/DTR

PT BANK SYARIAH MANDIRI yang berkedudukan di Jalan M. H. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama: NOVILIA TJHIAYADI
NIM: 0806427543
Program Studi: HUKUM
Universitas: UNIVERSITAS INDONESIA


Telah melaksanakan penelitian tesis di PT Bank Syariah Mandiri – Divisi Treasury dan Perbankan Internasional (DTI) dengan judul: "Pertukaran Mata Uang Asing (*Shari*) dalam Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri)" pada periode bulan Maret 2010.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Juni 2010

PT BANK SYARIAH MANDIRI
DESK TRAINING


mandiri
syariah
Firman Djatnika **Kantor Pusat**
Pjs. Kepala Desk


Syahril Al Rasyid
Kepala Bagian

HASIL WAWANCARA

Informan : Bapak Ahmad Badawi
Kepala Bagian Treasury, Divisi Treasury dan Perbankan Internasional
Bank Syariah Mandiri Pusat, Jalan MH. Thamrin no. 5, Jakarta Pusat

Waktu : Senin, 1 Maret 2010 pukul 10.00 -11.30 WIB

1. Transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang dan Peraturan Bank Indonesia) dan praktiknya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).
2. Transaksi pertukaran mata uang asing harus memperhatikan tiga hal yang utama, yaitu:
 - a. Akad *SHARF*
 - b. Transaksi harus tunai/spot, dapat dilakukan dengan tiga cara penyerahan: *value today*, *value tomorrow* atau *value spot* dengan maksimal penyerahan dua hari kerja.
Transaksi forward dan swap adalah dilarang, tetapi mungkin saja transaksi forward dilakukan apabila dalam keadaan darurat (*lil hajah*). Namun, sampai dengan saat ini belum ada Peraturan Bank Indonesia yang memperbolehkan transaksi tersebut dilakukan oleh perbankan syariah sehingga transaksi forward dalam keadaan darurat belum dapat dilakukan.
 - c. Beda nilai haruslah ditentukan (kurs jual dan kurs beli).

Secara keseluruhan pelaksanaan transaksi pertukaran mata uang asing di Bank Syariah Mandiri adalah hampir sama seperti dengan yang dilakukan oleh bank konvensional, hanya saja motif penyediaannya sangat berbeda. Bank syariah hanya menyediakan mata uang sesuai dengan permintaan dari nasabah saja. Tidak demikian dengan bank konvensional yang menyediakan mata uang

setiap saatnya meskipun tidak ada permintaan dari nasabah. Jadi, di bank syariah jika tidak ada permintaan maka tidak ada stok. Contoh, jual beli mata uang untuk kebutuhan saat musim naik haji.

Transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) yang dilakukan semata-mata bukan untuk spekulasi atau trading.

3. Transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) yang dilakukan secara langsung oleh Bagian Treasury Bank Syariah Mandiri :
 - a. Jasa Penukaran Uang (*bank notes*), jasa layanan bank dalam jual beli mata uang asing yang dilakukan secara tunai. Tempat transaksinya dilakukan di bagian *teller* Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri menyediakan jasa penukaran mata uang tertentu yang umum digunakan saja yaitu: Dollar Amerika Serikat, Yen Jepang, Dolar Singapura, EURO, Dolar Australia, Riyad Saudi Arabia.
 - b. Jasa Transfer / Pemindahan Uang (*Telegraphic Transfer / account to account*), pelayanan Bank dalam pemindahan sejumlah uang ke dalam rekening tertentu sebagaimana dikehendaki oleh si pemilik uang. Transaksi ini merupakan *same day value transaction*, yaitu rekening nasabah ter kredit pada tanggal yang sama dengan tanggal transfer, walaupun dalam kenyataannya terdapat selisih satu atau dua hari.

Jasa penukaran uang masih minim dilakukan karena kesulitan harus melakukan setoran dan penarikan secara langsung oleh nasabah di bank.

Selain itu, ada transaksi valuta asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri yang dapat dilihat di website Bank Syariah Mandiri www.syariahmandiri.co.id.

4. Penentuan nilai tukar/kurs ditentukan intern oleh Bank Syariah Mandiri dengan berpedoman pada kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan posisi bank dan melihat dari market. Jika terdapat perbedaan nilai dari kurs jual dan kurs beli maka selisihnya itu merupakan keuntungan bagi bank yang berupa imbalan jasa (*fee-base income*).
5. Bank Syariah Mandiri harus berada pada posisi *square/nol*, tidak boleh berada pada posisi *long* karena kelebihan beli/*overbought* dan juga tidak boleh berada pada posisi *short* karena kelebihan jual/*oversold*. Posisi ini berlaku baik untuk

di Bank Syariah Mandiri Pusat ataupun kantor cabang Bank Syariah Mandiri yang melakukan transaksi pertukaran mata uang asing.

6. Nasabah yang dapat melakukan transaksi pertukaran mata uang asing (*sharf*) adalah perorangan dan badan usaha, tidak ada perbedaan bagi masing-masing nasabah, setiap nasabah yang sudah memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri dapat bertransaksi. Transaksi pertukaran mata uang asing ini dapat dilakukan di teller bank untuk penukaran secara langsung (*bank notes*) dan melalui via telepon atau messaging kepada Bagian Treasury Bank Syariah Mandiri.
7. Jumlah transaksi setiap harinya mencapai paling sedikit USD 100.000 pada hari-hari biasanya dan paling sedikit USD 1.000.000 pada musim naik haji.



Kurs Valuta Asing BSM
Tanggal 1-Mar-10

Mata Uang	Tukar/Bid		Spread	Bukukita		Tj-S-Buy		Spillid
	Bid	Ask		Bid	Ask	Bid	Ask	
USD	9,265.00	9,360.00	95.00	9,180.00	9,435.00	9,250.00	9,385.00	135.00
SGD	6,511.00	6,711.00	200.00	6,441.00	6,826.00	6,471.00	6,751.00	280.00
EUR	12,557.00	12,757.00	200.00	12,497.00	12,907.00	12,537.00	12,807.00	270.00
AUD	8,240.00	8,440.00	200.00	8,155.00	8,580.00	8,190.00	8,505.00	315.00
JPY	100.00	108.00	8.00	95.00	113.00	97.00	109.00	12.00
SAR	2,379.00	2,579.00	200.00	2,299.00	2,700.00	2,394.00	2,669.00	335.00
MARKET SPREAD								
USD	9,295.00	9,310.00	15.00					
SGD	6,611.42	6,628.69	17.27					
EUR	12,657.00	12,681.15	24.15					
AUD	8,340.40	8,356.66	16.25					
JPY	104.33	104.78	0.44					
SAR	2,479.00	2,482.34	3.34					
INDICATIVE RATE								
JIBOR (IDR)	28-Feb-10	6.2618%	6.3924%	6.6888%	7.0618%	7.3471%	7.6441%	
LIBOR (USD)	28-Feb-10	0.17375%	0.20588%	0.22875%	0.25169%	0.38688%	0.83938%	
SIBOR (USD)	28-Feb-10	0.17750%	0.21750%	0.23760%	0.25600%	0.38900%	0.84700%	6.5%
MAX.PENJ. LPS	-	-	IDR	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	Gross Revenue
	-	-	USD	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	Jan-10
								11.2048

DIVISI TREASURI & PERBANKAN INTERNASIONAL

AHMAD BADAWI
KEPALA BAGIAN

FAKSIMILI TRANSMISI

Kepada : Dealing Room PT Bank ABCD
 Up. : Bapak Osama
 No. Fax :
 Dari : Divisi Treasury dan Internasional Bank Syariah Mandiri
 No. Fax : (021) 398-32932
 Perihal : Penjualan Valuta Asing USD.1.000.000,- (SPOT)

KONFIRMASI**No. CFM. 12/059/ FOREX-DTI**

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Sesuai pembicaraan melalui telepon, tanggal 24 Februari 2010 dengan Bapak Osama dengan ini kami konfirmasi bahwa PT. Bank Syariah Mandiri melakukan penjualan USD ke PT. Bank ABCD dengan kondisi sbb:

Nominal : USD.1.000.000,- (USD Satu Juta)
 Kurs IDR / USD : Rp. 9.335 / USD 1,-
 Jumlah IDR : Rp. 9.335.000.000,- (Sembilan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta)
 Tgl Transaksi : 24 Februari 2010
 Tgl. Valuta : 1 Maret 2010
 Lain-lain : 1. USD sejumlah tsb akan kami transfer ke Bank of New York – New York No. 1222222222, tanggal valuta tersebut.
 2. Harap Saudara transfer Rupiah sejumlah tersebut ke rekening Bank Syariah Mandiri di Bank Indonesia No. 13333333 valuta tanggal tersebut.

Sebagai tanda terima kiranya Saudara dapat membubuhkan tandatangan pada tempat yang telah disediakan. Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

PT. BANK ABCD

Jakarta, 24 Februari 2010
PT. BANK SYARIAH MANDIRI

Bpk. Osama

Wahyu E Saputro

Tgl Valuta	NASABAH	Posisi DTI	Jumlah	Kurs	Deal er	Cabang konfirmasi
4/1/10	K-LINK	Sell	\$ 213.561	9365	WES	
	AL FITYAN	Buy	EUR 18.560	13333	WES	
	MTA	Buy	\$ 450.000	9325	WES	
	BIMB (spot)	Sell	\$ 100.000	9345	WES	
5/1/10	MTA	Buy	\$ 150.000	9287	WES	
	Armindo	Buy	\$ 93.000	9330	AB	
	Hasan Rubini	Sell	\$ 10.000	9220	WES	
	Raja Putra Manggala	Buy	\$ 60.000	9300	WES	
	Duta Lintas Khatulistiwa	Sell	SGD 665.000	6690	WES	
	NISP (tom)	Buy	SGD 670.000	6665	WES	
	PT PAUS (Mastek)		\$ 85.000	9240	ELLA	
6/1/10	MTA	Buy	\$ 200.000	9320	WES	
	NISP (tod)	Sell	\$ 500.000	9325	WES	
	NISP (tod)	Sell	\$ 300.000	9305	WES	
	BIMB (tom)	Sell	\$ 40.000	9310	WES	
	DSL	Sell	\$ 104.000	9360	AB	
	Cipta Sehati	Buy	\$ 10.000	9275	WES	
7/1/10	Bakrie Const	Buy	\$ 50.000	9210	WES	
	Stabat	Buy	\$ 112.000	9220	WES	
	Ahmad Yani Fahrudin	Sell	\$ 69.000	9300	WES	
	DSL	Sell	\$ 140.104	9245	WES	
	BIMB (tom)	Sell	\$ 50.000	9240	WES	
	MTA	Buy	\$ 10.000	9207	WES	
8/1/10	Ahmad Yani Fahrudin	Sell	\$ 12.000	9250	WES	
	Cab Mayestik	Sell	\$ 22.000	9270	WES	
	Al Wahida	Sell	\$ 53995,68	9260	WES	
	Fahmi Stabat	Buy	\$ 62.000	9230	WES	
	MTA	Buy	\$ 50.000	9230	WES	
	DSL	Sell	\$ 140.000	9265	WES	
	K-LINK	Sell	\$ 330.556.76	9250	WES	
	MTA	Buy	\$ 200.000	9230	WES	
	Wira Putra	Sell	\$ 21.494	9305	WES	
11/1/10	MTA	Buy	\$ 250.000	9137	WES	
	NISP (tod)	Sell	\$ 250.000	9143	WES	
	Timoho	Sell	\$ 12.000	9230	WES	
	MTA	Buy	\$ 100.000	9135	AB	
12/1/10	MTA	Buy	\$ 350.000	9146	WES	
	NISP (tod)	Sell	\$ 250.000	9158	WES	
	Bakrie Const	Buy	\$ 100.000	9150	WES	
	Bakrie Const	Buy	\$ 68.490,25	9159	WES	
	Bakrie Const	Sell	SGD 94.902	6610	WES	
	Kartini Fahmi Indris	Buy	\$ 12.000	9150	WES	
	NISP (tod)	Sell	\$ 500.000	9185	WES	
	MTA	Buy	\$ 100.000	9172	WES	
	NISP (tom)	Buy	SGD 100.000	6605	WES	
	Raja Putra Mandiri	Buy	\$ 191.000	9175	WES	
	Al Wahida	Sell	\$ 15.242	9185	WES	
	Adi Protech	Buy	\$ 150.000	9150	WES	

blotter valas

Transaksi pertukaran..., Novilia Tjhiyadi, FH UT, 2010.

mandiri
syariah
Kantor Pusat

Blotter Transaksi Valuta Asing Harian - DTI

Tgl Valuta	NASABAH	Posisi DTI	Jumlah	Kurs	Deal er	Cabang konfirmasi
12/1/10	BIMB (tom)	Buy	\$ 275.000	9160	WES	
	NISP (tom)	Sell	\$ 300.000	9167	WES	
13/1/10	Raja Putra Mandiri	Buy	\$ 161.000	9165	WES	
	Al Wahida	Sell	\$ 15.225,07	9195	WES	
	K-LINK	Sell	\$ 113.520,13	9190	WES	
	K-LINK	Sell	\$ 120.183	9190	WES	
	K-LINK	Sell	\$ 98.888,47	9190	WES	
14/1/10	MTA	Buy	\$ 250.000	9150	WES	
	NISP (tod)	Sell	\$ 250.000	9157	WES	
	Bakrie Const	Buy	\$ 30.000	9140	WES	
	Ismail Bawajir	Buy	\$ 30.000	9140	WES	
	Dewan Dakwah	Buy	\$ 40.000	9140	WES	
	Pura Daya	Sell	\$ 206.000	9168	WES	
	Varindo	Sell		9160	WES	
	Bakrie Const	Buy	\$ 22.698,55	9130	WES	
	Bakrie Const	Sell	AUD24.237,65	8550	WES	
15/1/10	MTA	Buy	\$ 300.000	9175	WES	
	NISP (spot)	Sell	\$ 300.000	9181	WES	
	Mohamad B Wargono	Buy	\$ 40.000	9190	WES	
	MTA	Buy	\$ 200.000	9193	WES	
	NISP (spot)	Sell	\$ 250.000	9205	WES	
	Adi Protech	Buy	\$ 50.000	9192	WES	
	Varindo	Sell	\$ 900.000	9212	WES	
18/1/10	Raja Putra Manggala	Buy	\$ 58.500	9215	WES	
	Varindo	Sell	\$ 100.000	9237	WES	
	Multi Raya	Buy	\$ 94.867,12	9222	WES	
	Multi Raya	Sell	EUR 65.928	13270	WES	
	MTA	Buy	\$ 150.000	9220	WES	
	Bakrie Const	Buy	\$ 50.000	9210	WES	
	Adi Protech	Buy	\$ 135.000	9220	WES	
	Cipta Sehati	Buy	\$ 10.000	9215	WES	
	Yusri	Sell	\$ 72.600	9250	WES	
19/1/10	NISP (tod)	Buy	SGD 200.000	6650	WES	
	HUTAMA KARYA	Buy	\$ 1.000.000	9218	WES	
	NISP (TOD)	Sell	\$ 1.000.000	9222	WES	
	PETRO BANGUN	Buy	\$ 152.000	9220	AB	
20/1/10	MTA	Buy	\$ 100.000	9252	WES	
	NISP (TOD)	Sell	\$ 100.000	9270	WES	
	ANEKA GAS	Sell	JPY 7.000.000	102.5	WES	
	RAJA PUTRA M	Buy	\$ 145.000	9250	WES	
	CV. RIMBA SENTOSA	Buy	\$ 17.000	9255	WES	
	WAHANA	Buy	\$ 18.000	9273	WES	
	MULTICOM	Buy	\$ 2.000	9273	WES	
	BIMB (TOM)	Buy	\$ 200.000	9320	WES	
	NISP (TOM)	Sell	\$ 200.000	9330	WES	
21/1/10	MTA	Buy	\$ 400.000	9320	WES	
	BAKRIE CONST	Sell	\$ 40.000	9310	WES	
	MANGGALA	Sell	\$ 32.137,11	9310	WES	

blotter valas

Transaksi pertukaran..., Novilia Tjhiyadi, FH 01/2010.

mandiri
syariah
Kantor Pusat

Blotter Transaksi Valuta Asing Harian - DTI

Tgl Valuta	NASABAH	Posisi DTI	Jumlah	Kurs	Deal er	Cabang konfirmasi
21/1/10	PT CATUR	Buy	\$ 90.000	9310	WES	
	PT ADI PROTEK	Buy	\$ 15.000	9310	WES	
	PT PENGELOLA LIMBAH	Buy	\$ 45.000	9310	WES	
	PT CIPTA NIAGA GAS	Buy	\$ 160.000	9313	WES	
	PT ENVIRO TEKNOLOGI	Sell	\$ 15.000	9335	WES	
	K-LINK	Sell	\$ 307.752	9340	WES	
22/1/10	DDI	Buy	\$ 30.000	9310	AB	
	RADIAN R	Buy	\$ 40.000	9315	AB	
	PENGELOLA	Buy	\$ 40.000	9375	NI	
	BAKRIE CONST	Buy	\$ 4227,29	9365	RY	
	BAKRIE CONST	Sell	SGD 5962	6685	WES	
	MULTIPANEL	Buy	\$ 75.000	9350	AB	
	MULTIRAYA	Sell	\$ 24.000	9370	WES	
25/1/10	MTA	Buy	\$ 200.000	9350	WES	
	NISP (TOD)	Sell	\$ 200.000	9375	WES	
	ADI PROTECH	Buy	\$ 40.000	9345	WES	
	EKA NURI	Buy	\$ 150.000	9330	WES	
	NISP (TOD)	Sell	\$ 500.000	9345	WES	
26/1/10	BAKRIE CONST	Buy	\$ 500.000	9300	WES	
	NISP (SPOT)	Sell	\$ 500.000	9355	WES	
	MTA	Buy	\$ 130.000	9310	WES	
	BAKRIE CONST	Buy	\$ 100.000	9300	WES	
	CISCO	Buy	\$ 21.000	9312		
	INTERCONTINENTAL	Sell	EUR 180.000	13250	WES	
	MTA	Buy	\$ 70.000	9340	AB	
	MULTICOM	Buy	\$ 11.000	9335	RIS	
	NISP (TOD)	Sell	\$ 600.000	9415		
27/1/10	NISP (SPOT)	Sell	\$ 500.000	9370	WES	
	BAKRIE CONST	Buy	\$ 90.000	9355	WES	
	ADI PROTECH	Buy	\$ 55.000	9375	WES	
	CATUR	Buy	\$ 12.000	9375	WES	
	DUTA MARINE	Buy	\$ 290.000	9365	AB	
28/1/10	MTA	Buy	\$ 150.000	9405		
	BANTER	Buy	\$ 90.000	9405		
	NISP (TOM)	Sell	\$ 750.000	9416	AB	
	RADIANT REMOH	Buy	\$ 20.000	9385	AB	
	ADI PROTECH	Buy	\$ 20.000	9405	AB	
	BLI SUHARNI	Buy	\$ 15.000	9405	AB	
	RAJA PUTRA	Buy	\$ 116.100	9390	WES	
	PINTOR SIREGAR	Buy	\$ 40.000	9350	WES	
29/1/10	MTA	Buy	\$ 150.000	9360	WES	
	MULTIPANEL	Buy	\$ 30.000	9345	WES	
	PENGELOLA LIMBAH	Buy	\$ 34.000	9353	WES	
	YOGYA GLOBAL	Buy	\$ 30.000	9380	RIS	
	EKANURI	Buy	\$ 170.000	9350	AB	
	BJ AHMAD	Buy	\$ 25.000	9350	WES	
	RAJA PUTRA	Buy	\$ 62.000	9350	AB	
1/2/10	NISP (SPOT)	Sell	\$ 500.000	9375	AB	3/2/10

blotter valas

Transaksi pertukaran..., Novilia Tjhiyadi, FH US

mandiri
syariah

Blotter Transaksi Valuta Asing Harian - DTI

Tgl Valuta	NASABAH	Posisi DTI	Jumlah	Kurs	Deal er	Cabang konfirmasi
1/2/10	PONDOK INDAH	Buy	\$ 39.000	9310	RIS	
	MULTIPANEL	Buy	\$ 135.000	9380	RIS	
	NISP (TOD)	Sell	\$ 400.000	9398	AB	
	MULTICOM	Buy	\$ 13.000	9380	AB	
	PENGELOLA LIMBAH	Buy	\$ 20.000	9380	RIS	
	MTA	Buy	\$ 100.000	9390	RIS	
	BAKRIE CONST	Buy		9365	RIS	
	BAKRIE CONST	Sell	SGD 6000	6688	RIS	
	SINEKE	Buy	¥ 2.000.000	101	AB	
2/2/10	MTA	Buy	\$ 300.000	9355	WES	
	NISP (TOD)	Sell	\$ 400.000	9365	WES	
	RAJA PUTRA	Buy	\$ 120.000	9340	WES	
	BAKRI	Buy	\$ 30.000	9355	AB	
	ALWAHIDA	Sell	\$ 42.000	9390	WES	
	MULTISTRUKTUR	Buy	\$ 100.000	9350	AB	
3/2/10	GATRA KILANG PERSADA	Buy	\$ 15.000	9335	WES	Hasanudin
	PENGELOLA LIMBAH	Buy	\$ 120.000	9335	WES	Sunter
	EKA NURI	Buy	\$ 1.500.000	9328	WES	Thamrin
	NISP (SPOT)	Sell	\$ 1.000.000	9330	WES	
	NISP (SPOT)	Sell	\$ 500.000	9330	WES	
	NISP (TOM)	Buy	¥ 14.000.000	103.3	WES	
4/2/10	EKA NURI	Buy	\$ 271.497,77	9300	WES	
	EKA NURI	Sell	€ 194.061,12	13011	WES	
	ANEKA GAS	Sell	¥ 12.400.000	103.7	WES	
	RAJA PUTRA M	Buy	\$ 65.000	9315	WES	
	K-LINK	Sell	\$ 415.000	9330	WES	
	HUTAMA KARYA	Buy	\$ 1.800.000	9325	WES	
	MTA	Buy	\$ 200.000	9325	RIS	
	P HANA WIJAYA	Sell	\$ 23.000	9340	RIS	
5/2/10	BAKRIE CONST	Buy	\$ 30.000	9390	AB	
	MTA	Buy	\$ 250.000	9385	WES	
	MULTIPANEL	Buy	\$ 100.000	9390	RIS	
	PENGELOLA LIMBAH	Buy	\$ 255.000	9390	RIS	
	RAJA PUTRA	Buy	\$ 58.000		RIS	
	RIMBA SENTOSA	Buy	\$ 26.000	9380	WES	
8/2/10	MTA	Buy	\$ 250.000	9405	AB	
	NISP (TOD)	Sell	\$ 500.000	9420	WES	
	MULTI RAYA	Buy	\$ 86.000	9407	WES	
	PT KONEKSINDO RAYA	Buy	\$ 21.000	9390	WES	
	RAJA PUTRA	Buy	\$ 152.000	9425	RIS	
	PENGELOLA LIMBAH	Buy	\$ 70.000	9415	RIS	
	MTA	Buy	\$ 150.000	9412	WES	
	BIMB (TOM)	Sell	\$ 85.000	9421	WES	
	MTA	Buy	\$ 100.000	9425	WES	
9/2/10	Bpk. Suryadi	Sell	\$ 100.000	9505	WES	
	Bpk. Suryadi	Sell	\$ 21.000	9505	WES	
	Bakrie Const	Buy	\$ 30.000	9390	WES	
	M Makmur	Sell	\$ 50.000	9495	WES	

blotter valas

Transaksi pertukaran..., Novilia Tjhiyadi, FH 2010

mandiri
syariah
Kantor Pusat

Blotter Transaksi Valuta Asing Harian - DTI

Tgl Valuta	NASABAH	Posisi DTI	Jumlah	Kurs	Deal er	Cabang konfirmasi
9/2/10	MULTICOM	Buy	\$ 56.000	9390	WES	
	P LINTAS	Buy	\$ 30.000	9365	AB	
	MTA	Buy	\$ 250.000	9360	WES	
	BIMB (TOM)	Sell	\$ 30.000	9372	AB	
10/2/10	NISP (TOD)	Sell	\$ 500.000	9333	WES	
	BAKRIE CONST	Buy	\$ 30.000	9340	WES	
	CATUR	Buy	\$ 15.000	9347	WES	
	MULTICOM	Buy	\$ 5.000	9347	WES	
	ENVIRONMENT	Buy	\$ 20.000	9345	RIS	
	AL WAHIDA	Sell	\$ 14.900	9375	WES	
	NISP (TOD)	Sell	\$ 500.000	9353	WES	
	AHMAD FACHRUDIN	Sell	\$ 72.000	9380	WES	
11/2/10	H. SYAMSUDIN	Buy	\$ 500.000	9340	WES	
	NISP (SPOT)	Sell	\$ 500.000	9360	WES	
	ANEKA GAS	Sell	¥ 6.300.000	104.80	WES	
	NISP (TOM)	Buy	¥ 6.500.000	104.00	WES	
	MTA	Buy	\$ 300.000	9353	WES	
	NISP (TOM)	Sell	\$ 300.000	9361	WES	
	MULTIPANEL	Buy	\$ 30.000	9355	WES	
	BAKRIE CONST	Buy		9350	WES	
	BAKRIE CONST	Sell	SGD 1496	6665	WES	
	PENGELOLA LIMBAH	Buy	\$ 70.000	9355	WES	
	PT VARIA MEGAH	Buy	\$ 15.300	9345	WES	
	PT DEINDO	Sell	\$ 5.000	9390	WES	
	MTA	Buy	\$ 200.000	9355	AB	
	NISP (TOM)	Sell	\$ 200.000	9358	AB	
	BIMB (TOM)	Buy	\$ 190.000	9365	WES	
	NISP (TOM)	Sell	\$ 200.000	9369	WES	
12/2/10	MTA	Buy	\$ 300.000	9360		
	NISP(TOD)	Buy	€ 400.000	12806		
	NISP (TOD)	Sell	\$ 300.000	9367		
	INTERNTRADING	Sell	€ 185.000	12840		
	THAMRIN	Sell	€ 12.980	12860		
	THAMRIN	Buy	\$ 121.355	9345.93		
	TRASKIN	Sell	AUD 40.000	8400		
	PENGELOLA LIMBAH	Buy	\$ 70.000	9360		
	PRASTI WAHYU	Sell	\$ 276.000	9370		
	K-LINK	Sell	\$ 236.000	9370		
15/2/10	M MAKMUR	Sell	\$ 50.000	9420		
	MTA	Buy	\$ 400.000	9335		
	ARMINDO	Sell	\$ 172.000	9395		
	AL WAHIDA			9390		
16/2/10	PENGELOLA LIMBAH	Buy	\$ 220.000	9325		
17/2/10	MULTI STRUKTUR	Buy	\$ 200.000	9250		
	MTA	Buy	\$ 400.000	9277		
	NISP (TOD)	Sell	\$ 400.000	9281		
	CIPTA NIAGA GAS	Buy	\$ 150.000	9282		
	MULTIPANEL	Buy	\$ 35.000	9260		

blotter valas

Transaksi pertukaran..., Novilia Tjhiyadi, FH 01/2010.

mandiri
syariah
Kantor P...